

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP
PEMBERIAN IZIN USAHA PADA PERUSAHAAN YANG
BEROPERASI DI KABUPATEN NUNUKAN,
KALIMANTAN UTARA**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ROBEN YANGKAT

NIM. 500897772

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN


TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pemberian Izin Usaha pada Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta,

METERAI
TEMPEL

6774AAEF552567431

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Yang Menyatakan

ROBEN YANGKAT
NIM. 500897772

ABSTRAK**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PEMEBERIAN IZIN USAHA PADA PRUSAHAAN YANG BEROPRASI DI
KABUPATEN NUNUKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

ROBEN YANKAT
yangkatroben@gmail.com

Program Pasca sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan dan untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, yang memiliki potensi kekayaan alam seperti tambang emas, batu bara, gas bumi, perkebunan, minyak bumi dan yang tidak menjadi rahasia lagi yaitu hamparan hutan yang begitu luas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitik, karena penelitian ini sangat tepat digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki. Hasil penelitian tersebut adalah didapatkannya Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan. Salasatu faktor yang didapat adalah faktor penghambatnya anatara lain kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat masih kurang dapat dipahami oleh masyarakat, minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada masyarakat di tahun 2017. Dengan kurangnya masyarakat memahami persyaratan tersebut sehingga masih banyak jenis perizinan yang belum terpenuhi.

Kebijakan tersebut diatas adalah untuk memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan serius. Demi mewujudkan pelayanan yang prima sala satu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau.

Kata lunci : implentasi kebijakan, perizinan, usaha

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES ON GRANTING
BUSINESS LICENSES TO COMPANIES OPERATING IN NUNUKAN
REGENCY, NORTH KALIMANTAN PROVINCE

ROBEN YANGKAT

Yangkatroben@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

This study aims to analyze how the Governments policy on the granting of business licenses to companies operating in Nunukan Regency, North Kalimantan Province (Kaltara) and to analyze what factors influence the implementation of local government policies on the granting of business licenses to companies operating in Nunukan Regency. Nunukan Regency is one of regencies in the province of North Kalimantan, which has the potential of natural wealth such as gold mining, coal, natural gas, plantations, petroleum and that is no longer a secret that is the vast expanse of forest. The research method used in this research is descriptive analytic study, because this research is very appropriate to be used to obtain systematic, factual and accurate descriptions of the facts of the relationship between the phenomena being investigated. The results of the research are the findings of the factors that influence the implementation of local government policy in granting small and medium business license in Nunukan Regency. One of factors is the inhibiting factors, among others, policies that are oriented to the interests of the people are still less understood by the community, the minimum budget for socialization has hampered public awareness in 2017 years. With the lack of community understanding of the requirements so there are still many types of licenses that have not been met. The above policy is to seriously improve the quality of public services. In order to realize the excellent service, one of the planned policies is the implementation of one-door integrated services based on the Regulation of The Minister of Interior number 24 of 2006 on guidelines for the implementation of one-stop integrated service. In principle this activity is the activity of licensing or non licensing service which process starts from the application until the issuance of a document conducted at one-door, so as to realize public services that are fast, cheap, easy, transparent, certain and affordable.

Key Word : Implementation of policies, licensing, business.

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Usaha pada Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Penyusun TAPM : Roben Yangkat

NIM : 500897772

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 21 Juli 2018

Menyetujui :

Pembimbing II,

Dr. Sudirah, M.Si.
NIP.195902011987031002

Pembimbing I,

Andi Fefta Wijaya, MDA., Ph.D
NIP.196702171991031010

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Magister Administrasi Publik

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Program Pascasarjana

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.195910271986031003



Prof. Daryono, SH. Ph.D
NIP.196407221989031019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Roben Yangkat
 NIM : 500897772
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pemberian Izin Usaha pada Perusahaan yang Beroperasi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu/ 21 Juli 2018

W a k t u : 22.45 – 24.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : **Dr.Liestyodono B.Irianto, M.Si.**

Penguji Ahli

Nama : **Prof.Dr.Azhar Kasim, M.P.A.**

Pembimbing I

Nama : **Andy Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D**

Pembimbing II

Nama : **Dr. Sudirah, M. Si**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Hikmat yang diberikan, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan Judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah taerdap Prusahaan yan Beroperasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimntan Utara”** Tujuan tesis ini selain sebagai karya ilmiah juga sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Terbuka.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dan dukungan banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:


1. Bapak Rektor Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan;
2. Bapak Dekan Fakultas Universitas Terbuka;
3. Bapak Ketua Program Pasca Sarjana dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan;
4. Bapak Andi Fefta Wijaya, MDA.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Sudirah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk yang sangat bermanfaat sejak mulai penyusunan proposal hingga selesainya tesis ini;

5. Bapak Prof.Dr.Azhar Kasim, M.P.A, selaku Dosen penguji yang telah memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis dalam rangka penyempurnaan tesis ini.
6. Buat rekan-rekan satu angkatan 2016 dan rekan satu kelompok, terima kasih buat kebersamaan dan rasa kekeluargaan selama ini, kiranya selalu mendapat kekuatan dan perlindungan dalam pekerjaan dan aktifitasnya.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan baik isi maupun bentuknya. Oleh karena itu atas segala kritik dan saran-saran yang bersifat memperbaiki untuk menyempurnakan tesis ini dari semua pihak, Penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Nunukan,.....2018

Penulis,



Roben Yangkat

RIWAYAT HIDUP

Nama : Roben Yangkat

N I M : 500897772

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Tempat/Tanggal Lahir : Sebuku / 24 Mei 1966

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Nunukan pada tahun 1979

Lulus SMP di Nunukan pada tahun 1981

Lulus SMA Tanjung Selor pada tahun 1985

Lulus D2 di UNMUL Samarinda 1991

Lulus S₁ di BORNEO TARAKAN pada tahun 2011

Riwayat Pekerjaan : Tahun 1991 s/d 1992 Mendirikan SMP Swasta di Kunyit

Tahun 1992 s/d 2002 Mengalihkan SMP Swasta ke SMP Terbuka
Sekaligus sebagai guru kelas.

Tahun 2002 s/d 2003 Mengusulkan SMP Negeri di Kunyit

Tahun 1993 s/d 1995 sebagai guru di SDN 028 Kunyit

Tahun 2008 s/d 2013 menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 003
Sebuku.

Tahun 2018 s/d sekarang diangkat kembali sebagai Kepala
Sekolah SDN 003 Sebuku.

Tahun 1994 s/d 2001 di angkat Sebagai Anggota Majelis Sinode di
Tarakan .

Tahun 2000 s/d 2015 menjabat sebagai Ketua BPD Desa Kunyit

Tahun 2012 s/d 2017 menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Dayak


Agabag Kabupaten Nunukan .

Tahun 2018 s/d sekarang menjabat sebagai wakil ketua

uuuuu


8 Etnis di Kabupaten Nunukan.

SEBUKU, 5 - 2 - 2018



Roben Yangkat

Nim: 500897772



DAFTAR ISI

Abstrak Indonesia.....	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Riwayat Hidup.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Lampiran.....	x
Kata Pengantar.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Konsep Kebijakan Publik.....	7
B. Implementasi Kebijakan Publik.....	11
C. Perizinan.....	16
3.1 Pengertian Perizinan.....	16
3.2 Bentuk Perizinan.....	21
3.3 Izin Mendirikan Usaha.....	22
3.4 Izin Gangguan	26
3.5 AMDAL(Analisa Dampak Lingkungan).....	27

3.6 NPWP.....	27
A. Industri Kecil dan Menengah.....	28
B. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	34
C. Penelitian Terdahulu	45
D. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	55
B. Desain Penelitian.....	55
C. Sumber dan Jenis Data.....	58
D. Teknik Pemilihan Informan.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Teknik Analisa Data.....	63
G. Fokus Penelitian	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran umum Kabupaten Nunukan.....	66
1.1 Geografis.....	66
1.2 Iklim.....	67
1.3 Demografi dan Sumber Daya Manusia.....	68
1.4 Sosial budaya	69
1.5 Pemerintahan.....	69
B. Gambaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.....	71
2.1 Dasar Pembentukan Organisasi.....	71
2.2 Visi dan Misi.....	72
2.3 Tugas Pokok.....	73
2.4 Fungsi.....	73
C. Hasil Penelitian.....	80
3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kabupate Nunukan.....	80
3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian Izin Usaha pada perusahaan Yang beroperasi pada daerah 3T di kabupaten nunukan.....	90

3.2.1 Faktor penghambat.....	90
a. Komonikasi.....	90
b. Sumber Daya.....	91
c. Struktur.....	92
d. Kondisi lingkungan Geografi.....	93
3.2.2. Faktor-faktor pendukung	94
a. Disposisi.....	94
b. Sarana dan prasarana.....	95
c. Inovasi.....	95
D. Pembahasan	96
4.1 Komunikasi	96
4.2 Sumber daya.....	98
4.3 Sumber Daya Manusia.....	98
4.4 Sumber Daya Anggaran	99
4.5 Sumber DayaPeralatan	100
4.6 Disposisi.....	101
4.7 Struktur Birokrasi	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir.....	53
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Nunukan.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	34
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Nunukan.....	70



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara republik indonesia merupakan negara kesatuan yang masih termasuk negara berkembang dan memulai memperbaiki tentang kesejahteraan rakyatnya. Dari sisi pemerintah telah memfokuskan pembangunan dengan cara otonomi daerah, yang dimana memfasilitasi potensi-potensi yang tumbuh dari daerah-daerah. Otonomi daerah yang sedang dan terus bergulir sebagai bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah pusat telah ditampung dalam UU No. 02/2015 tentang Pemerintahan Daerah (pembaharuan dari UU No. 23/2014). Pelaksanaan otonomi daerah telah mulai diberlakukan sejak tahun 2001. Negara indonesia adalah negara kepulauan yang begitu kompleks yang salah satunya yaitu pulau kalimantan yang terdiri dari beberapa provinsi diantaranya adalah kalimantan barat, kalimantan selatan, kalimantan timur, kalimantan tengah, dan kalimantan utara.

Kabupaten Nunukan adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, yang memiliki potensi perkembangan yang pesat, salah satunya disebabkan karena kabupaten ini memiliki kekayaan alam seperti tambang emas, batu bara, emas, gas bumi, perkebunan, minyak bumi dan yang tidak menjadi rahasia umum lagi yaitu hamparan hutan yang begitu luas.

Sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pajak dan Retribusi daerah dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dalam hal Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Nunukan

menetapkan Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 503/504/HK/ 437.12/2011 tentang Pelaksanaan kegiatan dan Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha. Program Verifikasi Perizinan Usaha mulai diterapkan di Kabupaten Nunukan sejak tahun 2011. Program Kerja dan pembentukan Kelompok Kerja Tim Verifikasi perizinan usaha difungsikan karena dengan berkembangnya Kabupaten Nunukan menjadi sentral industri maka secara tidak langsung akan berdampak terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi daerah baik dari Perizinan maupun Penanaman modal. Adapun fungsi dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha adalah untuk melakukan pengontrolan industri-industri yang ada di Kabupaten Nunukan. Verifikasi Perizinan Usaha tersusun dalam sebuah kelompok kerja atau yang sering disebut POKJA. Tugas dari Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha adalah sebagai berikut yakni: melaksanakan Verifikasi Dokumen Perizinan dan pelaksanaan meliputi Izin Lokasi, Izin Site Plan/Blok Plan, IMB (izin mendirikan bangunan), HO(izin gangguan), IU(izin usaha) Dokumen Lingkungan, Angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan lain- lain. Kegiatan tersebut secara langsung akan mengetahui secara langsung serta melakukan pengontrolan dan Pengendalian Verifikasi Perizinan Usaha yang ada pada industri yang sudah berjalan. Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nunukan menyangkut Pembentukan Tim Kelompok Kerja Verifikasi Perizinan Usaha, hal ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati No.503/504/HK/437.12/2011 tentang penugasan Pembentukan Kelompok Kerja yang bertugas untuk melakukan Verifikasi Perizinan Usaha. Penyelenggaraan Verifikasi Perizinan Usaha

didasarkan oleh kebijakan yang diambil oleh Bupati Nunukan guna mendongkrak Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Program Verifikasi Perizinan Usaha. Selain itu banyak manfaat yang dapat dihasilkan dari Kebijakan Verifikasi Perizinan Usaha ini, disatu sisi Perusahaan juga mampu dalam mematuhi Peraturan-Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, sehingga terciptanya keselarasan antara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan Para pelaku Usaha ataupun Industri di Kabupaten Nunukan. Meskipun demikian, pada kenyataannya memang masih banyak kendala-kendala pada pelaksanaannya baik dari faktor internal yakni kurangnya Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, karena pada saat Verifikasi Perizinan Usaha masih banyak anggota dari Tim Verifikasi Perizinan Usaha yang tidak bisa hadir dalam Pelaksanaan Verifikasi Perizinan Usaha, selain itu masih kurangnya fasilitas Penunjang dalam Verifikasi Perizinan Usaha yakni terbatasnya Kendaraan yang layak untuk Operasional selain itu dari faktor eksternal yakni Kurang Perhatianya Perusahaan terhadap Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha karena saat Kegiatan Verifikasi Perizinan Usaha dilakukan hanya menugaskan Staf yang kurang kompeten dalam proses pemeriksaan dokumen serta terdapat kelemahan manajemen perusahaan dalam penyampaian surat pemberitahuan Verifikasi Perizinan Usaha sehingga tidak sedikit perusahaan yang tidak siap untuk dilaksanakan Verifikasi Perizinan Usaha. Selain itu masih banyaknya Perusahaan yang sudah dilakukan Verifikasi Perizinan yang masih membangkang dan tidak mau membayar retribusi ataupun temuan yang didapatkan saat dilakukannya Verifikasi Perizinan Usaha. di sini sangat dibutuhkan kesadaran penuh perusahaan terhadap kepatuhan hukum ataupun administrasi Industri. Sesuai tahapan

perizinan jumlah perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di Distamben dan SDM Kabupaten Nunukan sebanyak 31 perusahaan, kata Kepala Seksi Perizinan dan Pelayanan Pertambangan Umum Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Nunukan, Hadiah, Senin, 22 oktober 2012. Namun, menurut dia, yang telah memiliki izin usaha operasi produksi baru tiga perusahaan yaitu PT Dewa Ruci Mandiri, PT Pipit Mutiara Jaya dan PT Duta Tambang Rekayasa.

Banyaknya perusahaan yang menghindari dari Verifikasi Perizinan Usaha mengakibatkan dampak buruk yang menjadi-jadi, sebagai contoh sesuka hati dalam membuang limbah perusahaan ke sungai lepas, sehingga banyak warga desa yang terkena dampak tersebut, selain sungai yang tercemar pemotongan dan pembukaan lahan dilakukan secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Berbicara masalah polemik perizinan perusahaan di daerah sekitar sering kali masyarakat setempat yang mengambil tindakan, seperti mendemo perusahaan, menyita alat berat perusahaan dan penghentian pekerjaan dari perusahaan. Kecurangan perizinan perusahaan diakibatkan karena beberapa hal diantaranya yaitu medan menuju lokasi perusahaan sangat berat sehingga pengawasan dari pemerintahan pun sangat longgar, dan juga karena dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga, seringkali negara tetangga membuka lahan atas perizinan dari negara tetangga tersebut, sehingga menjadi polemik yang sangat besar.

Dengan adanya kondisi yang sangat memprihatinkan tentang adanya perizinan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, yang tidak sesuai dengan kenyataan

dilapangan sehingga penulis memilih judul **"Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pemberian Izin Usaha pada Perusahaan yang Beroperasi di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara"**, hal ini diangkat sebagai dasar menganalisa polemik yang terjadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan dua rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, (2) Apa saja faktor yang menjadi pengaruh keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, (3) dampak implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, terhadap masyarakat sekitar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)
2. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)?

D. Manfaat Penelitian

Adapun bentuk manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini akan bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis. Pada tataran teoretis, penelitian ini akan menguji Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan telah dikembangkan oleh para ahli. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya teori-teori implementasi kebijakan yang ada.
2. Pada level praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti yang dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya. Kabupaten Nunukan selama ini dianggap daerah yang paling kaya Sumber Daya Alamnya namun kesejahteraan hidup masyarakatnya masih jauh dari harapan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan ini pada dasarnya ingin melihat program pemberian izin usaha sebagai bentuk kebijakan pemerintah di bidang pembangunan daerah. Adapun ranah kajian yang dilakukan adalah tentang implementasi kebijakan, serta analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian izin usaha. Untuk dapat melakukan pembahasan tentang implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, maka pada bab Tinjauan Literatur terlebih dahulu akan diuraikan pengertian kebijakan publik secara luas, kemudian proses kebijakan publik yang di dalamnya terdapat tahapan implementasi.

A. **Konsep Kebijakan dan Kebijakan Publik**

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Carl Friedrich (sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2004) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Menurut R.S. Parker (sebagaimana dikutip dalam Ekowati, 2005) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Thomas R. Dye (dalam Subarsono, 2006)

mengungkapkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Ekowati (2005:4) dalam bukunya *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
2. Kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah Thoha (2002:59-60) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu:

Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.

1. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang kontlik atau untuk menciptakan insentif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkait pengertian kebijakan, kedua aspek pokok tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik yang menimbulkan insentif.

Dalam berbagai referensi ilmiah, kaitannya dengan studi kebijakan, penggabungan antara kata “kebijakan” dan “publik” menjadi kebijakan publik (public policy) merupakan salah satu topik pokok yang sering dikaji. Menurut Thoha (2002:56), orang pertama yang menggambarkan ide tentang kebijakan yang publik dapat dipelajari secara sistematis adalah John Dewey. Di dalam bukunya *Logic: The Theory of Inquiry*, Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijakan. Ilmuwan ini berhasil menggambarkan bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari berbagai alternatif dan bagaimana mengamati berbagai akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

Hasil buah pemikiran John Dewey (sebagaimana dikutip dalam Thoha, 2002) tersebut kemudian digunakan oleh Harold Lasswell seorang eksperimentalis ilmu politik yang pertama kali mempertajam ide ilmu kebijakan sebagai disiplin yang tidak terpisahkan dari disiplin ilmu-ilmu lain. Lasswell (dalam Nugroho, 2003) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan proyek-proyek tertentu. Menurut pandangannya, kebijakan merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan atau proses memilih dan mengevaluasi informasi yang tersedia, kemudian memecahkan masalah-masalah tertentu.

Adapun kebijakan publik sebagaimana yang dirumuskan oleh Easton (sebagaimana dikutip dalam Thoha, 2002) merupakan alokasi nilai yang otoritatif oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut.

Selanjutnya, kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Wahab, 2004 :4) merupakan apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan (*whatever government choose to do or not to do*). Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan termasuk apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah itulah yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya, dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Anderson (sebagaimana dikutip dalam Ekowati, 2005) mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Kebijakan publik mempunyai implikasi (Irfan Islamy, 1988:18-19):

1. Kebijakan itu berbentuk pikiran tindakan pemerintah.
2. Tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada seluruh masyarakat.
3. Tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan tertentu.

Menurut Nakamura dan Smalwood (dalam Ekowati, 2005), kebijaksanaan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Di lain pihak, Amara Raksasatya (dalam Ekowati, 2005) berpendapat bahwa kebijakan itu adalah sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga suatu kebijaksanaan itu akan memuat tiga elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi yang ditetapkan.

B. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carryingout (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), to give practicia effect to (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu. Implementasi kebijakan publik menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam bidang administrasi publik.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, 2008), mengatakan bahwa, Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi

kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Fenomena yang ditemukan dilapangan tentang banyaknya kegagalan implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan pemerintah terutama yang terjadi di negara-negara berkembang. Dalam kasus Indonesia, kita sering melihat di media cetak, melihat di TV, atau bahkan menyaksikan secara langsung berbagai kejadian kegagalan implementasi kebijakan, program dan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah di berbagai tingkat baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.

Sebagai contoh, Undang-undang (UU) Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005 yang telah disahkan sejak 11 tahun yang lalu belum dapat diimplementasikan sepenuhnya walaupun telah diperjelas petunjuk teknisnya melalui Permenpan RB No. 16 tahun 2009 dan Permendikbud No. 35 Tahun 2010. Banyak guru yang mengeluh karena tidak mengetahui tentang aturan baru yang mengatur tentang jabatan fungsional guru dan kenaikan pangkat guru ini. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab belum tersosialisasinya kebijakan ini sampai ke tingkat sasaran, yaitu para guru. Lemahnya dukungan pemerintah daerah dan rendahnya pengetahuan kelompok sasaran diperkirakan menjadi kontributor belum terimplementasikan kebijakan ini di lapangan.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:11) berpendapat bahwa ,”Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan: interaksi antar aktor , kapasitas pelaksana di lapangan,

strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.” Pada kenyataannya dilapangan, persoalan implementasi bukannya masalah yang sederhana, analisis kebijakan yang baik sekalipun belum dapat menjamin kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Distorsi komunikasi dapat menyumbangkan masalah yang serius walaupun terlihat cukup sederhana.

Van Meter dan Van Horn (sebagaimana dikutip dalam Winarno, 2002) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Micahel Howlet dan M. Ramesh dalam buku Subarsono (2006), mengatakan bahwan implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor

yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). Implementasi (implementation) menurut Kamus Ilmiah Populer mempunyai arti pelaksanaan atau penerapan Implementasi kebijakan publik sebagai "getting the job done and doing it". Dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan berurutan: pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Menurut Nugroho (2003:158) "implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa "perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep."

Nugroho (2003:158) menyatakan "Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja." Dalam implementasi kebijakan publik,

terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah tindakan (action) intervensi itu sendiri.

C. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Defenisi perizinan sangat sukar kita temukan dalam literatur-literatur hukum perizinan, hal ini disebabkan oleh antara pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya. Ada terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai izin :

a. Prof Bagirman

Izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

b. Prajyudi atmosoediardjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang undang yang kemudian larangan tersebut diikuti oleh perincian daripada syarat-syarat, cerita dan yang lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan kepada pejabat-pejabat administrasi yang bersangkutan.

c. Van der pot

Izin adalah tindakan yang secara umum tidak dibenarkan akan tetapi memperkenankannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal secara konkret.

d. Ateng syaratfrudin

Izin adalah suatu yang bertujuan menghilangkan larangan, hal yang dilarang menjadi boleh. "als opheffing van een elgamene vebodstregel in het concrete geval" yang artinya sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa izin adalah perbuatan yang pada mulanya dilarang tetapi setelah dipenuhi syarat yang diatur/ menurut peraturan perundang-undangan maka peraturan yang dilarang tersebut diperbolehkan .

Tidaklah mudah memberikan defenisi untuk menyatakan pengertian perizinan sepertidikemukakan oleh Sajchran Basah. 21 Pendapat yang dikatakan Sajchran Basah sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot "*Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*" (sangat sukar membuat defenisi untuk menyatakan penegrtian izin itu). Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masingmasing melihat dari sisiyang berlainan terhadap objek yang didefenisikannya. Sukar memberikan defenisi bukan berarti tidak terdapat defenisi, bahkan ditemukan sejumlah defenisi yang beragam. Menurut Utrecht, bilanana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,maka

perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Hal pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, kecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Konsep yang menjadi dasar pemberian izin adalah sebagai instrument pengawas terhadap perilaku masyarakat. Pemberian izin dapat juga diartikan dengan pembatasan-pembatasan sebagai keputusan yang bersifat menguntungkan.

Mengenai perizinan, ranah Hukum Administrasi Negara yang mengaturnya, karena hukum ini mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara. Hukum Administrasi Negara belajar tentang perizinan karena izin merupakan suatu hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Pejabat administratif menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan izin dalam hal perizinan, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan atau tidak tertulis,

namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu). Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (peraturan perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrument (kebijakan publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktik, karena itu perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.

Hukum perizinan adalah merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah: melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

Pengertian izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya

masyarakat yang memohon izin. Perizinan dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang. Perizinan dalam arti sempit adalah pembebasan, dispensasi dan konsesi. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Izin menurut Bagirmanan yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurakan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin ada dikarenakan adanya norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang. Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tujuan perizinan, selaku instrument pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).

- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawel*" dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

2. Bentuk- bentuk Perizinan

Menurut SH. Marbun dan Moh. Mahfud MD, bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 4 (empat) yaitu:

a. Dispensasi atau Bebas Syarat

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pemberian dispensasi itu umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

b. *Verguining* atau Izin

Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

c. *Lisensi (Licentie)*

Secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

3. Izin Mendirikan Usaha

Untuk mendukung operasional suatu usaha diperlukan perizinan usaha. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha berskala besar memerlukan izin usaha. Izin usaha yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan bidang usaha yang akan dijalankan. Apabila usaha sudah memiliki izin, maka tidak perlu khawatir akan mendapat risiko administratif dari pemerintah dalam menjalankan usaha. Pendirian usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang, yaitu melalui Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau Instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Adapun bidang usaha yang memerlukan izin tersebut sebagai berikut:

- a. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.
- b. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usaha kepariwisataan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- c. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

- d. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Ada beberapa surat yang harus dipersiapkan ketika akan membuka usaha sebagai berikut.

a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan surat izin yang diberikan menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakannya. SIUP perusahaan kecil dan menengah ditandatangani oleh Kepala Kantor Perdagangan Daerah Tingkat II atas nama menteri, sedang SIUP untuk perusahaan besar ditandatangani oleh kepala kantor wilayah perdagangan daerah Tingkat I atas nama menteri. Formulir SIUP untuk perusahaan dibedakan warnanya, yaitu warna putih untuk perusahaan kecil, warna biru untuk perusahaan menengah, dan warna kuning untuk perusahaan besar.

Persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai berikut.

- 1) Salinan akta pendirian usaha dari notaris.
- 2) Salinan pengesahan anggaran dasar dari departemen kehakiman.
- 3) Salinan pendaftaran akta pendirian pada kepaniteraan pengadilan setempat.
- 4) Salinan berita negara tentang pendirian perseroan terbatas.
- 5) Salinan SITU dari pemerintah daerah.
- 6) Salinan kartu tanda penduduk (KTP) dan penanggung jawab perusahaan.
- 7) Salinan surat keputusan ganti nama dari penanggung jawab perusahaan yang dikeluarkan oleh menteri kehakiman/kepala daerah tingkat II.
- 8) Pas foto 2 (dua) buah ukuran 3x4 dari penanggung jawab perusahaan.

- 9) Salinan surat keputusan direksi dan persetujuan dari dewan komisaris mengenai pendirian cabang atau perwakilan dan nomor surat izin usaha perdagangan dari perusahaan setempat.

b. Surat Izin Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerusakan lingkungan. Izin tempat usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan. Syarat yang tertuang dalam SITU mengenai keamanan, kesehatan, serta keterlibatannya.

- 1) Keamanan
 - a) Dalam perusahaan disediakan alat pemadam kebakaran.
 - b) Perusahaan yang kegiatannya menyediakan bahan yang mudah terbakar, harus menyimpan barang dengan aman.
 - c) Bangunan terdiri atas bahan-bahan yang tidak mudah terbakar.
 - d) Harus mengikuti dan menaati UU keselamatan kerja.
- 2) Kesehatan
 - a) harus memelihara dan menjaga kebersihan dan kesehatan,
 - b) harus menyediakan tempat sampah tertutup,
 - c) harus mencegah kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan hidup,
 - d) Harus menyediakan P3K.
- 3) Ketertiban
 - a) Harus menjaga ketertiban,

- b) Kegiatan perusahaan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah
- c) Melebihi ketentuan jam kerja, dapat dilakukan dengan izin khusus,
- d) Dilarang menyimpan barang di pinggir jalan umum,
- e) Penggunaan bangunan usaha harus sesuai dengan peraturan pemerintah daerah tempat perusahaan berdomisili. Seorang wirausahawan jika telah memiliki SITU-HO, maka akan memperoleh manfaat sebagai berikut.

- 1) Jika mengajukan permohonan surat izin usaha perdagangan akan lebih mudah memperolehnya.
- 2) Jika terjadi pengusuran, maka bisa menjadi sarana untuk meminta ganti rugi.
- 3) Memperoleh jaminan perlindungan keamanan.
- 4) Bisa digunakan untuk memenuhi syarat ketika mengajukan pinjaman modal di bank.

c. NRP (Nomor Register Perusahaan)

Biasa disebut juga Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Persyaratan untuk memperoleh nomor register perusahaan sebagai berikut.

- 1) Foto kopi KTP pemilik perusahaan.
- 2) Surat izin tempat usaha.
- 3) Surat izin usaha perdagangan.
- 4) Kartu nomor pokok wajib pajak.
- 5) Akte pendirian perusahaan dari notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum.

d. NRB (Nomor Rekening Bank)

Adapun prosedur untuk mendapatkan nomor rekening bank sebagai berikut.

- 1) Fotokopi KTP/SIM.
- 2) Mengisi formulir kartu contoh tanda tangan. Persyaratan untuk memparoleh nomor rekening bank sebagai berikut.
 - a) Fotokopi kartu contoh tanda tangan.
 - b) Tanda setoran.
 - c) Lembar pemberitahuan setoran.

4. Izin Gangguan

Izin gangguan dikeluarkan oleh bagian gangguan Pemda setempat. Persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon wirusaha jlka akan mendirikan perusahaan, sebagai berikut.

- a. Tempat usaha dan pekarangan yang digunakan sebagai tempat usaha harus selalu bersih.
- b. Disel atau mesin tidak bising, pondasi bangunan harus kuat menahan getaran.
- c. Menyediakan sarana pengamanan, seperti alat pemadam kebakaran, obat-obatan.
- d. Buka usaha hanya pada jam tertentu dan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
- e. Memiliki SIUP.

5. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan)

AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi berbagai usaha atau kegiatan terpadu.

Persyaratan untuk memperoleh AMDAL sebagai berikut.

- a. Akte pendirian perusahaan.
- b. Surat izin tempat usaha.
- c. Nomor register perusahaan.
- d. Nomor pokok wajib pajak.
- e. Fotokopi KTP pengusaha, pengurus, atau pemilik perusahaan.
- f. Rencana usaha atau kegiatan usaha.
- g. Lokasi dan gambar tanah yang akan didirikan perusahaan.
- h. Sertifikat tanah.

6. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

NPWP merupakan nomor pokok yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wirausahawan yang merupakan wajib pajak.

Syarat untuk mendapatkan NPWP sebagai berikut.

- a. Memasukkan surat pemberitahuan ke direktorat jenderal pajak.
- b. Neraca usaha perusahaan atau pembukuan.
- c. Akte pendirian perusahaan.
- d. Surat izin tempat usaha (SITU).

D. Industri Kecil dan Menengah

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Kegiatan industri bisa dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjanya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terkait jam kerja dan tempat. Jenis-jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.

UMKM didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda tergantung pada negara dan aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan khusus terhadap definisi-definisi tersebut agar dapat diperoleh pengertian yang sesuai tentang UMKM, yakni mengenai ukuran kuantitatif yang sesuai dengan kemajuan ekonomi. Di Indonesia, terdapat berbagai definisi yang berbeda mengenai UMKM berdasarkan kepentingan lembaga yang memberi definisi, definisi tersebut diantaranya :

1. Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No. 9 Tahun 1995), yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- . Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga

negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih antara Rp 200.000.000 s.d. Rp10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) BPS memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d. 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.
3. Bank Indonesia (BI) UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa:
 - a. Modalnya kurang dari Rp. 20 juta.
 - b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta.
 - c. Memiliki aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.
 - d. Omzet tahunan \leq Rp 1 miliar.
4. Keppres No. 16/1994: UMKM adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.
5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan dapat dikatakan UMKM jika memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Perusahaan memiliki aset maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan
 - b. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta
6. Departemen Keuangan:

UMKM adalah perusahaan yang memiliki omset maksimal Rp 600 juta per tahun dan atau aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan.

7. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bahwa terdapat beberapa kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain:

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

1. Usaha Mikro Kecil Menengah

a. Pengertian UMKM

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau

hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki karakteristik tersendiri yang dapat membedakan antara UMKM dengan usaha berskala besar. Karakteristik yang membedakan UMKM ini dengan usaha berskala besar adalah dari segi permodalannya dan Sumber Daya Manusiannya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah umumnya memerlukan modal yang relatif kecil dibandingkan dengan usaha berskala besar. Oleh karena itu UMKM lebih banyak bergerak di sektor informal, karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki terutama masalah modal. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

- 1) *Livelihood Activities*, merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Ciri-Ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Bahan baku mudah diperoleh.
- 2) Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
- 3) Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun temurun.
- 4) Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak.
- 5) Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk diekspor
- 6) Beberapa komoditi tertentu memiliki ciri khas terkait dengan karya seni budaya daerah setempat.
- 7) Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat secara ekonomis menguntungkan.

Dalam hal Pembinaan dan pengembangan dilakukan dalam upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan penyuluhan untuk:

- 1) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
- 2) Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

- 3) Usaha kecil yang tangguh adalah usaha kecil yang memiliki daya tahan dan daya saing yang tinggi. Usaha kecil yang mandiri adalah usaha kecil yang memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri tanpa tergantung pada pihak lain.

E Teori Implementasi Kebijakan Publik

Tahapan Implementasi banyak menarik perhatian para pakar untuk mengembangkan teori-teori atau pendapat tentang kiat-kiat implementasi kebijakan yang efektif. Berikut ini adalah ringkasan beberapa teori tentang implementasi kebijakan yang didasarkan pada asumsi berpengaruhnya variabel-variabel atau faktor terhadap efektivitas implementasi.

Tabel 2.1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

NO	TEORI	VARIABEL
1	Mazmanian and Zabatie (1983)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel independen (teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, perubahan yang dikehendaki). 2. Variabel <i>intervening</i>: variabel di dalam kebijakan (kejelasan dan konsistensi tujuan, berlaku teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis, aturan pelaksanaan, perekrutan pejabat pelaksana) variabel di luar kebijakan (sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber daya konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana)

		3. Variabel dependen (pemahaman lembaga pelaksana, kepatuhan objek)
2	Hogwood and Gun (1978)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi eksternal 2. Sumber daya 3. Hubungan kausal 4. Hubungan interdependensi 5. Pemahaman dan kesepakatan 6. Kejelasan perumusan tugas 7. Komunikasi dan koordinasi 8. Kekuasaan/power
3	Van Meter and Van Horn (1975)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi 2. Karakteristik agen pelaksana/implementor 3. Kondisi sosial, ekonomi, politik 4. Kecenderungan(disposisi) dari pelaksana/implementor
5	George Edward III (1980)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi/ Komitmen Implementor 4. Stuktur Birokrasi
6	Grindle (1980)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi (Konten kebijakan) 2. Konteks kebijakan

Dari tabel 2.1 di atas dapat dipahami bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi/komitmen implementor banyak digunakan oleh beberapa pakar. Oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori Goerge Edwards III. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mempersyaratkan adanya prakondisi yang harus dipenuhi agar implementasi

kebijakan berjalan dengan baik. Selain itu Edwards juga berpendapat adanya beberapa hambatan utama yang menyebabkan gagalnya implementasi. Terkait dengan kedua permasalahan tersebut Edwards mengidentifikasi faktor-faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi. Berikut disajikan penjelasan masing-masing variabel tersebut dengan singkat.

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Menurut Edwards (1980) persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Personil-personil pelaksana kebijakan harus ditentukan lebih dulu agar keputusan-keputusan kebijakan dapat diteruskan kepada orang yang tepat. Aktivitas penting dalam penyampaian keputusan kebijakan adalah komunikasi. Tentu saja komunikasi yang diperlukan adalah yang akurat dan dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Ada tiga faktor dalam komunikasi yang akan berdampak terhadap implementasi kebijakan, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi.
- b. Sumber daya, implementasi kebijakan yang efektif juga memerlukan ketersediaan sumber-sumber yang memadai. Terkait dengan sumber-sumber, Edwards mengatakan hal berikut: *“Resources are critical to effective policy implementation. Without them, policies that exist on paper are not the same as the policies that are carried out in practice.”* Sumber-sumber yang dimaksud

Edwards meliputi: Staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Staf yang diperlukan harus memadai baik dalam jumlah maupun kualifikasi untuk melaksanakan tugas. Sumber esensial yang kedua adalah informasi. Bentuk informasi yang dimaksud adalah *pertama*, informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, informasi yang terkait dengan kesesuaian antara persyaratan dengan target-target kebijakan (individu maupun organisasi). Para pelaksana harus tahu apakah orang-orang yang terlibat dalam implementasi kebijakan telah sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan pemerintah. Fasilitas yang dimaksud mencakup ketersediaan sarana-sarana fisik yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

1. *Staf*, Sumber yang paling utama dalam melaksanakan kebijakan adalah ketersediaan personil/staf. Jumlah staf yang memadai akan sangat mendukung pelaksanaan implementasi. Namun dikatakan oleh Edwards bahwa jumlah yang banyak saja belum cukup untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang baik, melainkan staf yang didukung dengan kompetensi dan kecakapan yang baik. Oleh sebab itu Edwards menguraikan faktor staf kedalam dua hal yaitu jumlah staf dan kompetensi/kemampuan staf. Permasalahan umum yang muncul terkait dengan keterbatasan jumlah staf dalam program pemerintah adalah munculnya program atau tugas baru namun tidak diikuti dengan penambahan staf baru. Salah satu konsekuensi adanya keterbatasan staf adalah ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan secara langsung. Masalah yang lebih besar lagi adalah keterbatasan tenaga dalam memonitor program atau dalam mengarahkan para pelaksana kebijakan. Selain

jumlah, kecakapan dan keahlian staf juga penting dalam implementasi. Kebanyakan pegawai pada instansi pemerintah kurang memiliki keahlian yang baik baik substantif maupun manajerial yang diperlukan dalam implementasi secara efektif. Dikatakan oleh Edwards bahwa semakin ke bawah jenjang birokrasi maka jumlah staf yang memiliki keahlian semakin sedikit. Sehingga semakin teknis suatu kebijakan dan membutuhkan tenaga ahli yang banyak maka permasalahan kekurangan tenaga ahli dalam implementasi semakin besar.

2. Informasi. Sumber penting yang kedua adalah informasi. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang terkait
3. Dengan bagaimana cara melaksanakan program kebijakan sebagaimana diarahkan. Jika program kebijakan itu berupa hal-hal yang baru dan berteknologi tinggi, maka akan menyulitkan untuk mencari orang yang bisa melaksanakan kebijakan. Bahkan seringkali para pelaksana belajar sambil menjalankan implementasi. Dari pengalaman tersebutlah mereka sesungguhnya belajar cara melaksanakan kebijakan. Kedua, untuk mengetahui apakah target-target program memenuhi persyaratan sebagaimana dituntut dalam kebijakan juga diperlukan informasi. Para pelaksana memerlukan data base tentang organisasi ataupun individu-individu. Untuk memperoleh data yang sesuai tentu bukan persoalan mudah, apalagi jika tenaga pelaksana sangat terbatas. Dalam kondisi semacam ini Edwards mengatakan bahwa pada akhirnya pengisian kesesuaian data akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak-pihak yang menjadi target kebijakan. Kondisi ini pada akhirnya akan menghasilkan

data yang tidak akurat. *“Often they rely upon those who are being monitored for information on their own compliance with the law a situation unlikely to produce accurate data!”*

4. **Kewenangan (*authority*).** Kewenangan menurut Edwards bisa direpresentasikan dengan berbagai macam bentuk misalnya, menuntut/mengajukan kasus ke pengadilan, mengeluarkan perintah-perintah tugas, mencabut dana bantuan, menyalurkan bantuan, bantuan teknis kepada unit di bawahnya, dll. Edwards berpendapat bahwa aparat pemerintah sebenarnya cukup memiliki kewenangan dalam implementasi kebijakan namun seringkali kewenangan tersebut tidak dapat digunakan secara efektif karena berbagai pertimbangan politis, kemanusiaan, dll. Kondisi semacam ini biasanya muncul terkait dengan kewenangan menjatuhkan sanksi. Edwards mengatakan bahwa *“When sanction are exercised or the threat of sanction is credible, they may be effective in improving implementation”*. Kewenangan yang tidak berjalan efektif akan menggiring aparat pada pola melayani/berkompromi (*to adopt a service*) daripada berorientasi pada penegakan aturan.
5. **Fasilitas.** Menurut Edwards, sumber-sumber penting berikutnya setelah tersedianya staf, informasi yang memadai, dan adanya kewenangan untuk melaksanakan tugas adalah ketersediaan sarana atau fasilitas fisik berupa peralatan, gedung, insentif, dan bahkan tempat yang nyaman. Tanpa adanya fasilitas-fasilitas tersebut maka implementasi juga tidak akan berjalan dengan baik. Namun penyediaan fasilitas ini tidaklah mudah karena memerlukan

dana yang cukup besar, selain juga kadang-kadang penyediaan fasilitas berupa sarana gedung justru mendapat tentangan dari masyarakat sendiri.

- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Faktor ketiga yang memiliki konsekuensi besar bagi implementasi adalah kecenderungan. Kecenderungan atau disposisi yang digambarkan Edwards lebih mengarah pada sikap/respon pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan maka mereka cenderung akan melaksanakan kebijakan seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula sebaliknya, jika para pelaksana memiliki cara pandang atau sikap-sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka implementasi akan semakin kompleks. Pada umumnya, kebijakan dibuat dan dilaksanakan oleh instansi lain (pembuat kebijakan bukan pelaksana kebijakan). Bagi pelaksana, ketidakterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan akan menimbulkan rasa netral (*independent*) terhadap kebijakan. Hal ini berpeluang semakin terbukanya interpretasi para pelaksana terhadap sebuah kebijakan, Edwards menyebutkan sebagai “...opportunities to use their discretion,....”

Dampak dari kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah adanya kebijakan yang berjalan dengan efektif karena didukung oleh para pelaksana, namun di sisi lain ada kebijakan yang tidak berjalan dengan baik karena para pelaksana memiliki pandangan-pandangan yang bertentangan dengan kebijakan. Dalam kasus-kasus yang kedua ini para pelaksana akan menggunakan keleluasaan (diskresi) yang dapat menghambat implementasi. Dengan kata lain, kecenderungan terhadap kebijakan bisa positif atau negatif. Adanya kesamaan

pandangan (homogenitas) di kalangan pelaksana sangat berpengaruh terhadap implementasi yang efektif. Hal ini biasanya terjadi di organisasi pemerintah, di mana pegawai-pegawai memiliki loyalitas dan kepatuhan yang tinggi terhadap perintah atasan. Faktor kedua yang mendukung efektifitas implementasi adalah munculnya sikap parokialisme dalam organisasi pemerintah yang pada umumnya cenderung ingin mempertahankan kekuasaan dalam jangka lama. Pada saat-saat tertentu, homogenitas dalam organisasi pemerintahan bisa berubah menjadi penyebab tidak efektifnya implementasi. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya pembelokan tujuan tujuan implementasi akibat dari adanya kepentingan-kepentingan golongan. Kepentingan golongan ini akan ditarik oleh pimpinan menjadi kepentingan organisasi. Ketika kepentingan organisasi tidak sejalan lagi dengan tujuan kebijakan maka implementasi menjadi tidak efektif. Disposisi yang dapat menghambat implementasi semacam ini biasanya disebabkan oleh pengangkatan birokrat. Pengangkatan pejabat birokrat tidak pernah lepas dari proses politik yang didalamnya terdapat tujuan-tujuan politis. Pengangkat pejabat tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional kriteria seorang pemimpin, namun lebih mengarah pada pertimbangan-pertimbangan politik misalnya harus mengakomodasi berbagai kepentingan. Tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat pejabat yang diangkat tersebut akan berbeda pandangan dengan pejabat atasannya, terlebih jika pejabat tersebut lebih mementingkan/berpihak pada kelompoknya. Kondisi inilah yang disebut Edwards sebagai penghambat implementasi sebuah kebijakan.

Untuk mengatasi masalah-masalah kecenderungan tersebut, salah satu teknik yang disarankan Edwards adalah menaikkan insentif para pelaksana. Penambahan insentif dimaksudkan agar kepentingan-kepentingan pribadi pelaksana dapat terpenuhi sehingga mereka kembali memiliki motivasi untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif

- d. Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Edwards (1980) mengatakan bahwa struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Terdapat dua aspek utama dalam birokrasi yang

mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. SOP dapat diartikan sebagai rutinitas atau prosedur baku yang ditaati oleh sebuah organisasi dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah disusun. Sementara itu fragmentasi adalah ketidaksamaan pandangan atau sikap di antara para pelaksana kebijakan pada level yang berbeda-beda. Adanya SOP pada suatu organisasi di satu sisi memiliki sejumlah keuntungan tetapi di lain pihak menghadirkan sejumlah hambatan. SOP dapat menjadikan para pelaksana kebijakan menghemat waktu dalam menjalankan rutinitas sehari-hari terutama dalam menangani masalah-masalah biasa sehari-hari dan menjamin adanya keseragaman pelaksanaan kebijakan oleh organisasi-organisasi yang berbeda-beda. Selain itu, SOP dapat menghemat sumber daya. Dengan kata lain, dengan adanya SOP sumberdaya manusia yang terbatas dapat mengimplementasikan kebijakan. SOP membantu sumberdaya yang terbatas melaksanakan tugas-tugas rutinnnya dengan mengikuti ketentuan-ketentuan baku dalam SOP, tidak perlu menyelesaikan setiap masalah/tugas secara kasuistis. Namun demikian, SOP kadang-kadang menghambat implementasi kebijakan. Pertama, SOP dapat menghambat dibuatnya perubahan dalam kebijakan. Pada hal, perubahan kebijakan tersebut diperlukan dan dipandang lebih sesuai dengan situasi yang berkembang saat ini. Kedua, SOP dapat menjadikan pelaksanaan kebijakan membutuhkan waktu yang lama karena pelaksana harus mengikuti prosedur birokrasi baku yang kadang-kadang rumit dan panjang. Selain itu, SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru yang memerlukan cara dan personal baru. Meskipun begitu, organisasi-organisasi yang memiliki

prosedur perencanaan yang fleksibel dan memiliki kewenangan yang cukup dalam melaksanakan program akan lebih gampang menyesuaikan dirinya terhadap tanggungjawab-tanggungjawabnya yang baru.

Fragmentasi menghambat implementasi kebijakan dalam berbagai bentuk. *Pertama*, fragmentasi menjadikan koordinasi sulit berjalan. Karena perbedaan pandangan, prioritas-prioritas dari masing-masing organisasi pelaksana kebijakan berbeda-beda yang mengakibatkan koordinasi sulit dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaksana (organisasi) satu dengan lainnya tidak dikoordinasikan. Lebih jauh, bahkan kebijakan tidak dapat berjalan. *Kedua*, fragmentasi dapat menyia-nyiakan atau menghambur-hamburkan sumberdaya yang terbatas. Sebuah implementasi kebijakan yang mestinya mungkin dapat dilaksanakan oleh satu organisasi tertentu, karena kekhawatiran tidak dapat berjalan, implementasi diserahkan kepada berbagai pihak yang sebenarnya mereka dapat mengerjakan hal-hal yang lain. Hal ini berarti penghamburan sumberdaya yang terbatas.

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi atau sebaliknya menghambat proses implementasi. keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan. Atas dasar hal tersebut, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Pemerintah Daerah harus memperhatikan bermacam-macam faktor. Arus informasi dan komunikasi perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di daerah. Diperlukan pula dukungan sumber daya maupun

stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah. Diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah. Diperlukan pula nilai-nilai yang dapat dianut atau dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.

F Penelitian Terdahulu

i. Arfandy Wicher Bidara Wicher Bidara, Herman Nayoan, Novie Revlie Pioh. Menuliskan dengan judul. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado". Implementasi kebijakan adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum yang ditetapkan melalui proses politik. Pelayanan politik adalah pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat untuk mengatur, mengawasi, serta mengendalikan terhadap setiap kegiatan membangun, memperbaiki, merombak/ merobohkan bangunan supaya sesuai dengan tata ruang yang berlaku dan juga supaya menimbulkan keselarasan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan bagi penghuninya dan juga lingkungan sekitar. Pemerintah kota manado berusaha untuk meningkatkan kemajuan daerahnya melalui pelaksanaan pelayanan yang baik dan tidak berbelit. Pemerintah kota manado telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait IMB, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam implementasi IMB kota manado juga membutuhkan peran aktif aktor pelaksana implementasi salah satunya pemerintah. Yang terjadi dilapangan adalah pemerintah sebagai aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan IMB masih belum

optimal dan dipadang belum sesuai dengan yang seharusnya, pada ketetapan pelaksanaan dalam implementasi pelayanan IMB di Kota Manado terkait pelayanan dan biaya terutama pada pelayanan masih belum berjalan dengan baik, abnyak ketidak jelasan dalam memberikan pelayanan, misalnya mengenai prosedur yang tidak sesuai dengan Perda dan dangat berbelit-belit sehingga jasa calo pun sebagai pilihan utama bagi masyarakat.

2. Implementasi Reformasi Organisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Oleh Isnaini Muallidin

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diperoleh kesimpulan. Aspek formalisasi menunjukkan bahwa regulasi perizinan seringkali mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dinamika sosial dan ekonomi kemasyarakatan serta belum semua jenis perizinan dibuatkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Aspek sentralisasi sudah baik terbukti dengan adanya sistem koordinasi yang intens setiap minggunya untuk mengatasi dan mengevaluasi terkait dengan masalah perizinan yang sedang diproses. Selain itu, ada lembar kendali (routing slip) yang merupakan alat kontrol dari dinas terhadap kinerja staf terkait kemacetan atau keterlambatan proses perizinan. Aspek spesialisasi, secara kuantitas dan kualitas sumberdaya manusianya sangat kurang. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perizinan melakukan capacity building dengan in house training dan pelatihan staf. Dengan adanya implementasi reformasi organisasi perizinan menjadi Dinas Perizinan telah meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dengan hasil penilaian dari customer berdasarkan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) berada dalam kategori baik Oleh karena itu, saran dan rekomendasi dalam penelitian ini adalah: Pertama, untuk regulasi perizinan yang ada di Dinas Perizinan sebaiknya semua jenis perizinan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga tingkat pengawasan dan penindakan punya kepastian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kedua, untuk meningkatkan keterbatasan kuantitas dan kualitas staf di Dinas Perizinan, maka perlu dilakukan penambahan ketrampilan teknis bagi staf terkait dengan teknis perizinan yang memerlukan kompetensi yang sesuai dengan perizinan.

3. Implementasi Kebijakan Mengenai Perizinan Pembangunan Hotel Di Kota Yogyakarta Oleh: Intan Nadia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Regulasi kebijakan perizinan pembangunan hotel Di Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel; (2) Kantor Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan mengenai perizinan pembangunan hotel di Kota Yogyakarta cukup baik; (3) Dampak positif yang ditimbulkan akibat pembangunan hotel di Kota Yogyakarta ialah (a) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berupa pajak, retribusi ataupun pungutan-pungutan lain; (b) dapat menambah lapangan pekerjaan; (c) mendukung pembangunan Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata; (d) meningkatkan kegiatan ekonomi. Sedangkan Dampak negatif yang dirasakan oleh warga masyarakat Kota Yogyakarta akibat pembangunan hotel ialah kekeringan, gangguan

limbah, pencemaran air dan udara, kemacetan lalu lintas. (4) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dampak negatif akibat pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta ialah dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

4. Artikel Implementasi Kebijakan Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado , oleh Abner Tampan, Patar Rumapea, Jericho. D. Pombengi.

Hasil artikelnya bahwa Proses implementasi yang dilakukan dikantor Kecamatan Malalayang dilihat dari empat aspek yaitu : 1). Komunikasi antara implementor dengan masyarakat belum berjalan dengan maksimal, dimana sebagian masyarakat tidak menerima informasi secara langsung dari pelaksana kebijakan dan bahkan ada masyarakat yang belum mendengar informasi tentang kebijakan pemberian izin usaha mikro dan kecil. 2). Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini belum memadai, namun sumber daya finansial sudah memadai. 3). Disposisi atau sikap implementor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah baik, dilihat dari segi kesopanan dan keramahan para pelaksana kebijakan. 4). Struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan belum berjalan dengan maksimal, dimana mekanisme pelaksanaan kebijakan tidak mengikuti SOP yang ada, terutama mengenai ketepatan waktu, sehingga menyebabkan izin usaha mikro dan kecil terlambat diberikan kepada masyarakat. Dari keempat aspek tersebut menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah

dalam memberikan izin usaha mikro dan kecil kepada masyarakat belum efisien dan efektif, dilihat dari jumlah masyarakat yang sudah memperoleh izin usaha mikro dan kecil masih belum mencapai target dan bahkan ketepatan waktu dalam menerbitkan izin usaha tersebut masih membutuhkan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan SOP yang ada. sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado, yaitu: 1. Komunikasi antara implementor kebijakan dengan kelompok penerima kebijakan (Masyarakat) perlu untuk ditingkatkan lagi agar seluruh masyarakat mengetahui tentang kebijakan izin usaha mikro dan kecil. 2. Sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus ditambah jumlahnya agar beban kerja sesuai dengan jumlah pegawai/staf pelaksana kebijakan 3. Disposisi atau sikap pemerintah dalam memberikan pelayanan semakin ditingkatkan lagi dan semakin memiliki komitmen yang besar untuk membuat kebijakan ini berhasil dengan baik. 4. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan ini perlu untuk ditingkatkan lagi, agar pemerintah lebih konsisten untuk mengikuti SOP.

5. Artikel Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Industri Rumah Tangga Di Kota Metro, oleh Luluk Khoiri Zanna, Elman Eddy Patra, S.H., M.H., Agus Triyono, S.H., M.H. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan industri rumah tangga di Kota Metro dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur penerbitan perizinan Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro. Tahap pemberian izin industri rumah tangga adalah pendaftaran, verifikasi berkas, verifikasi lapangan, pembayaran, verifikasi akhir, penandatanganan dan penomoran. Jumlah industri rumah tangga di Kota Metro

yang telah terdaftar di Kantor Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2013 sebanyak 45 industri. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin mendirikan industri rumah tangga antara lain: lemahnya penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan industri rumah tangganya dan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan PTSP terhadap industri rumah tangga yang tidak memiliki izin, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perizinan industri rumah tangga.

1. Pelaksanaan pemberian izin mendirikan industri rumah tangga dilakukan secara langsung di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Metro. Persyaratan dalam mendirikan izin industri rumah tangga yaitu melengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Bangunan (HO). Khusus izin mengenai usaha pangan harus dilengkapi juga dengan syarat-syarat Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRI). Mekanisme pelayanan pemberian izin industri rumah tangga di Kantor Penanaman Modal dan PTSP di Kota Metro adalah pendaftaran, verifikasi berkas, verifikasi lapangan, pembayaran, verifikasi akhir, penandatanganan dan penomoran. Adapun dalam proses pelaksanaan izin industri rumah tangga tidak dikenai biaya apapun, termasuk retribusi yang telah gratis sesuai dengan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri dan Peraturan daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Tanda Daftar Industri.

2. Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kurang terwujudnya penyelenggaraan izin mendirikan industri rumah tangga secara baik adalah lemahnya pengawasan dari aparat pemerintah yakni Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Metro dan penerapan sanksi hukum atas pelanggaran yang terjadi dan kondisi masyarakat yang kurang memahami arti pentingnya Izin Usaha Industri Rumah Tangga sehingga beberapa Pengembang industri belum merasa perlu untuk mendirikan izin usaha industri karena menganggap usahanya masih berskala kecil.


G. Kerangka berfikir

Salah satu hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sering menjadi sorotan adalah sejauh mana kebijakan otonomi daerah dapat memberikan peningkatan kualitas dan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan publik termasuk pelayanan perizinan usaha dapat mendorong perkembangan kehidupan investasi dan dunia usaha di daerah. Mewujudkan good governance dalam peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan di Kota Metro adalah pembentukan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro No. 07 Tahun 2008

tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Penanaman Modal 4. Seksi Pendaftaran 5. Seksi Pengolahan 6. Seksi Pembukuan dan Pelaporan 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Akan tetapi banyak hal yang tidak bisa disamakan dengan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengaturan perizinan tersebut terkhususnya di daerah 3T untuk itu perlu kiranya dibuatkan implementasi kebijakan terkait dengan implementasi pemberian izin usaha tersebut Khususnya di daerah 3T, sehingga untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dapat diukur atau dianalisis dengan menggunakan teori George Edward III (1980). Implementasi kebijakan digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan dan kenyamanan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan.





Gambar 2.1 Kerangka berfikir.

Berkaitan dengan kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang penulis ambil sebagai alat pembanding dan dalam menganalisa masalah maka teori yang diambil oleh penulis adalah teori Gerge Edwar III karena teori ini sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat dalam analisis ini. Dimana teori George Edwar III pada saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Pencapaian jutujuan tidak hannya tercapai begitu saja tanpa ada unsur-unsur lain yang saling melengkapi, bagai mana upaya yang dilakukan agar suatu tujuan dapat tercapai. Tentu upaya-upaya yang dilakukan adalah mengkaji dan mengnalisa masalah secara mendalam lalu mengmabil langka atau tindakan penyelesaian masalah dengan pendekatan teori-teori yang mengarah pada suatu penyelasan masalah sehingga tujuan pencapaian yang diharapkan tercapai.

Sedangkan penelitian terdahulu merupakan gambaran masalah yang sudah dikaji melalui proses penyelesaian suatu masalah namun tindakan kebijakan dalam penyelesaian masalahnya yang berbeda karena latar belakang masalah tidak sama sehingga langkah-langkah penyelesaiannya pun berbeda namun tetap mengarah kepada suatu tujuan yaitu untuk menggapai keberhasilan suatu program yang dicanangkan jauh sebelumnya. Program yang dimaksud adalah program kerja yang sudah ditata oleh suatu kelompok atau golongan untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Kerangka berpikir merupakan suatu kerangka yang digunakan untuk pencapaian suatu tujuan dengan menggunakan aturan atau kaidah-kaidah penyelesaian suatu masalah menurut pendapat atau pengalaman orang lain yang sudah berhasil menyelesaikan suatu masalah melalui langkah-langkah atau strategi yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Tindakan penyelesaian suatu masalah tentu akan berbeda satu sama lain, tergantung latar belakang masalah apa yang menjadi penyebab atau faktor-faktor apa yang menjadi penyebab sehingga timbul suatu masalah yang menghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan adanya masalah yang timbul maka kita mencari langkah-langkah dan tindakan penyelesaian suatu masalah melalui strategi dan metode yang digunakan sesuai dengan masalah yang terjadi sehingga dalam penyelesaiannya tepat pada sasaran yang diharapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan pada Oktober 2017

B. Desain Penelitian

Arikunto (2002) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bisa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. Namun, penggunaan angka-angka bukannya mutlak tidak boleh, tetapi bisa digunakan untuk hal-hal tertentu seperti jumlah penduduk di suatu wilayah, banyaknya keuntungan yang didapat dari industri rumah tangga, dan lain-lain.

Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif mengansumsikan lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Menurut Nazir (1998:54) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontek khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, keadaan dan tidak bermaksud.

menguji hipotesis. Arikunto (2002) membahas tentang kualitatif naturalistik yang menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami dan peneliti terlibat secara langsung di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena:

- a. Penelitian ini bersandar pada kekuatan naratif atau penjelasan verbal mengenai proses Implementasi kebijakan Pemerintah daerah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan serta faktor-faktor penghambat dan pendukung proses tersebut.
- b. Peneliti berusaha menggunakan data apa adanya. Artinya, unsur manipulasi sebisa mungkin dihindari.
- c. Analisis induktif digunakan karena metode pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan pertanyaan yang diajukan sifatnya terbuka, dimana interview bebas menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai dengan pemaknaan yang dipahaminya.

Ketiga alasan di atas diperkuat oleh patton (1990) bahwa, strategi metode ideal yang khas dari kualitatif terdiri dari tiga bagian: (1) *qualitative data*, (2) *naturalistic inquiry*, dan (3) *inductive content analysis or by the case*. Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dan mengamati secara mendalam latar alamiah agar memperoleh pemahaman lebih mendalam terhadap Implementasi perizinan usaha.

Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.

Menurut (riduan dan akdon. 2009) penelitian deskriptif-analitik didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Definisi di atas menjelaskan bahwa jenis penelitian ini tidak dapat dilepaskan dan sangat terkait dengan proses penelitian deskriptif yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada dalam kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. Mengutip penjelasan dari neuman (2000) bahwa "*descriptive research presents a picture of the specific details of the situation, social setting, or relationship*". (penelitian deskriptif menyajikan suatu gambaran detail yang spesifik dari situasi, seting sosial, atau hubungan). Kemudian data dan informasi tersebut disusun, diolah serta dianalisa secara mendalam yang bertujuan memberikan gambaran lengkap mengenai gejala atau fenomena yang terjadi apa adanya. Jadi, proses yang dilakukan dalam jenis penelitian ini yaitu proses deskripsi dan analisa.

Dalam penelitian deskriptif-analitik, peneliti memulai suatu penelitian dengan subyek yang sudah terjadi sebelumnya (*ex post facto*) tanpa diintervensi ada intervensi dari peneliti, kemudian dilakukan penelitian untuk menguraikannya melalui analisa secara akurat dan mendalam. Alasan pemilihan jenis penelitian deskriptif-analitik karena hasilnya berupa gambaran yang detail tentang subyek penelitian atau proses Implementasi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bukan hanya menguraikan fenomena atau masalahnya saja yang

diteliti, tetapi diteliti lebih lanjut melalui analisa mendalam yang berhubungan dengan temuan-temuan yang terkait dengan proses Implementasi perizinan usaha, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pembedayaan masyarakat sehingga tujuan penelitian ini bukan sekedar untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang, namun berguna bagi kemajuan dan keberlanjutan program.

C. Sumber dan jenis data

Dalam arikunto (2002:107), sumber data dan penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yaitu dari :

- a. Informan. Dalam hal ini peneliti memperoleh secara langsung dari sumber asli sehubungan dengan objek yang diteliti. Data ini didapat dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas dan pihak-pihak yang dapat memberi informasi terkait dengan tugas kepala Dinas dan Kepala bagian transmigrasi dan beberapa masyarakat transmigrasi.
- b. Pristiwa. Peneliti memperoleh data atau informasi yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dipandang cocok dan bermanfaat untuk mengungkap permasalahan atau focus penelitian

Sedangkan berdasarkan jenisnya, menurut jhonatan sarwono (2006:2009) data kualitatif dapat dibedakan sebagai data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan narasumber/ informan yang sedang dijadikan sampel dalam dalam penelitiannya dan dapat di rekam dan catat oleh peneliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah ada dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan mendengarkan, sehingga data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip, buku, jurnal, artikel, dan sumber referensi /literature yang terkait dengan judul penelitian ini. Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk prediksi suatu tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

D. Teknik Pemilihan Informan

Dalam penentuan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan selektif. Informan yang dipilih dalam penelitian kualitatif harus memiliki informasi yang cukup mengenai fenomena yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami mengenai fenomena yang terjadi berkaitan dengan objek penelitian. Neuman (2003) menjelaskan bahwa narasumber yang baik memiliki karakteristik (*the ideal informant has four characteristic*) sebagai berikut ini :

- a. *The informant is totally familiar with the culture and is position to witness significant events makes a good informant*
- b. *the individual is currently involved in the field*
- c. *The person can spend time with the researcher, and*
- d. *Non analytic individuals make better informants. A non analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense.*

Artinya, seorang narasumber itu harus mengenal dengan baik kebudayaan dan merupakan saksi mata terhadap kejadian yang terjadi, narasumber merupakan pihak yang terlibat langsung di lapangan, narasumber tersebut dapat menghabiskan waktu bersama dengan peneliti, dan narasumber tidak bersifat

analitis. Oleh karenanya, teknik pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* untuk mendapatkan cakupan dan jarak data yang dicari demi mendapatkan realitas yang bermacam-macam, sehingga seluruh temuan akan berlandaskan secara lebih mantap karena prosesnya melibatkan kondisi dan situasi yang saling mempengaruhi di daerah Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposif (*purposive sampling*), yakni menentukan sampel penelitian dengan cara memilih atau menunjuk secara sengaja untuk dijadikan informan. Informan yang dipilih karena mereka memiliki karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian dan memiliki kapasitas serta informasi yang cukup dalam menjawab seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan memudahkan peneliti dalam memilih informan yang berasal dari ketua kelompok dan anggota masyarakat.

Adapun daftar nama yang dijadikan sebagai sumber informan adalah sebagai berikut :

1. Juni Mardiansyah, AP selaku Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPMPTSP) Kabupaten Nunukan.
2. Ibu Dia Astuti, M.Si, menjabat Kasubbag Kepegawaian dan Umum Kantor Dinas Perizin.
3. Haji Pengeran Ismail Selaku Ketua Adat besar dan Toko Masyarakat

Kecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan.

4. Santipil Oslo KUPT SP1, SP2, SP3 Transmigrasi Kabupaten Nunukan.

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dimana cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya, teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut (arikunto 2002) adalah

- a. Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung atau pun tidak langsung pada objek penelitian dan juga pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.

Dalam pengumpulan data secara langsung yang dilakukan penulis adalah :

- 1) Meninjau atau melihat langsung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.
- 2) melihat langsung Program-Program yang dicanangkan
- 3) melihat langsung Fasilitas-fasilitas pendukung dan
- 4) bertatap muka dengan sumber informan.

- b. Wawancara yaitu mendapat data atau informasi dengan cara yang ditempuh untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung dengan beberapa orang yang dianggap berkopeten, guna dimintai keterangan tentang segala segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian, dokumen dapat digunakan sebagai bukti suatu penelitian atau pengujian.

Dalam hal ini, hal-hal yang dilakukan oleh peneliti ialah :

- a. Studi literatur, dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji sejumlah bahan-bahan tertulis baik berupa : beberapa buku yang terkait dengan topik penelitian, hasil penelitian, artikel di jurnal tercetak dan elektronik, dan sebagainya yang berasal dari pendapat para ahli maupun literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh kerangka konsep atau kerangka pemikiran penelitian ini. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa dokumen yang terkait dengan masalah penelitian akan sangat diperlukan.
- b. Wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang diajukan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, yaitu melalui : wawancara mendalam dan wawancara kelompok. Wawancara mendalam merupakan serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi guna memperoleh data dan informasi yang serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada sumber informasi guna memperoleh data dan informasi yang bersifat mendalam. Sedangkan wawancara kelompok merupakan proses wawancara yang berlangsung sekaligus menghadapi dua orang atau lebih yang diwawancarai, proses ini sangat berguna sebagai alat pengumpulan data yang sekaligus difungsikan sebagai *check cross check* guna memperoleh data dan informasi yang luas dan lengkap tentang hubungan sosial dan aksi reaksi pribadi dalam hubungan sosial. Wawancara yang digunakan disini adalah wawancara semi

terstruktur karena dalam riset kualitatif sering dipakai sebagai metode pokok dengan maksud untuk menggali jawaban, pedoman pertanyaan digunakan pada saat proses penggalan informasi dilakukan. Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan terbuka dengan maksud agar *interview* dapat dengan bebas memahami dan memaknai setiap pertanyaan yang diajukan dan menjawab sesuai dengan pemahamannya. Karena dalam wawancara sumber datanya adalah manusia, maka digunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau keterangan secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap, berhadapan muka di lokasi penelitian. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Neuman (2006) mengenai pelaksanaan wawancara, yakni sebagai berikut : *"in field research, the individual researcher directly talks with and observes the people being studied. Through interaction over months or years, the researcher learns about them, include their environment."*

- c. Pengambilan foto, dilakukan untuk memperkaya data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Pengambilan foto-foto dilakukan pada saat wawancara dilakukan untuk memperkaya data yang didapat.

F. Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis

meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing / verification).

Nasution (2003) menyatakan Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (sebagaimana dikutip dalam Moleong, 2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan hasil pengamatan.
- d. Membandingkan keadaan nyata dengan hasil wawancara
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


G. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian secara jelas akan mempermudah penulis membuat keputusan yang tepat, data mana yang tidak perlu dijamah ataupun data mana yang perlu dibuang atau dikeluarkan.

Menurut Moloeng (2009:94) bahwa penentuan focus penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membatasi studi agar focus tidak melebar dan jamak. Kedua, penetapan focus dapat lebih dekat dihubungkan oleh intraksi antara peneliti dan fokus.

Dengan dasar pemahaman tersebut, maka focus penelitian di dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Proses Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan.
 1. Teknik yang digunakan PEMDA
 2. Pelaksanaan dan hasil
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan
 1. Faktor penghambat
 2. Faktor pendukung



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Nunukan

1. Geografi

Kabupaten Nunukan yang terletak antara $115^{\circ}33'$ sampai dengan $118^{\circ}3'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}15'00''$ sampai dengan $4^{\circ}24'55''$ Lintang Utara merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Posisinya yang berada di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang strategis dalam peta lalu lintas antar negara. Wilayah Kabupaten Nunukan disebelah Utara berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Sabah, sebelah Timur dengan Laut Sulawesi, sebelah Selatan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau, sebelah Barat berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur-Serawak. Kabupaten yang berdiri pada tahun 1999 merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah $14.263,68 \text{ km}^2$. Kabupaten ini memiliki 10 sungai dan 17 pulau. Sungai terpanjang adalah sungai Sembakung dengan panjang 278 km sedangkan sungai Tabur merupakan sungai terpendek dengan panjang 30 km.

Topografi Kabupaten Nunukan cukup bervariasi, kawasan perbukitan terjal terdapat di sebelah utara bagian barat, perbukitan sedang di bagian tengah dan dataran bergelombang landai di bagian timur memanjang hingga ke pantai sebelah timur. Perbukitan terjal di sebelah utara merupakan jalur pegunungan dengan ketinggian 1.500 m-3.000 m di atas permukaan laut. Kemiringan untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 8 - 15%, sedangkan untuk daerah perbukitan

memiliki kemiringan yang sangat terjal, yaitu di atas 15%. Dengan demikian kemiringan rata-rata berkisar antara 0 -50%.

1.2 Iklim

Proses penggantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara. Kabupaten Nunukan berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu Muson Barat pada bulan Nopember-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Nunukan pada tahun 2011, Nunukan mengalami iklim panas dengan suhu udara rata-rata $27,10^{\circ}\text{C}$. Suhu udara terendah $22,30^{\circ}\text{C}$ terjadi pada bulan Juli, dan tertinggi $31,40^{\circ}\text{C}$ pada bulan Desember. Suhu udara Nunukan yang cenderung panas dipengaruhi oleh topografi Pulau Nunukan yang dikelilingi laut. Walaupun mengalami suhu udara yang cukup panas, namun karena diimbangi oleh wilayah hutan yang cukup luas, Pulau Nunukan mempunyai kelembaban udara dan curah hujan yang relatif tinggi. Pada tahun 2011 kelembaban udara berkisar antara 47,0% sampai dengan 100,0%. Sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 259,8 mm, dengan curah hujan tertinggi 446,2 mm pada bulan Agustus dan terendah 121,6 mm pada bulan November. Rata-rata kecepatan angin mengalami perubahan dari tahun lalu, yaitu menjadi 3,2 knots. Persentase penyinaran matahari rata-rata 56%, terendah 44% pada bulan Maret sedangkan tertinggi mencapai 67% terjadi pada bulan Oktober.

1.3 Demografi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk kabupaten Nunukan pada tahun 2009 berjumlah 132.543 dengan kepadatan penduduk mencapai 9,29 jiwa/km, bila dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 2,7% faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah semakin lengkapnya berbagai fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, kemudian dibukanya lapangan pekerjaan di sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit dan industri pengolahan kayu serta sektor jasa.

Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan menggambarkan pola persebaran penduduk secara keseluruhan. berdasarkan pola persebaran penduduk kabupaten nunukan menurut luas wilayah belum merata sehingga terlihat adanya perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan.

Dari sembilan kecamatan yang ada terlihat bahwa kecamatan sebatik memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 206,95 jiwa/km diikuti oleh kecamatan sebatik barat dengan kepadatan 81,18 jiwa/km sedangkan untuk kecamatan lainnya, kepadatan penduduk yang ada berkisar antara 1,35 – 59,80 jiwa/km.

Seiring dengan semakin padatnya jumlah penduduk yang ada jumlah keluarga yang tinggal dikabupaten nunukan mengalami peningkatan sebesar 6,9% dibandingkan tahun 2008. sebagian besar tinggal di kecamatan nunukan, sekitar 40,2% kemudian 14% diantaranya tinggal di kecamatan sebatik ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin terlihat bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki di kabupaten nunukan masih lebih banyak dibanding

perempuan. ini terlihat dari rasio jenis kelamin 113,19 artinya pada setiap 100 orang perempuan terdapat 113 orang laki-laki.

1.4 Sosial Budaya

Sebagian besar penduduk nunukan terutama yang berdiam di daerah pantai dan tepian sungai dipedalaman masih menganut kepercayaan animisme dan sebagian lagi memeluk agama kristen dan katolik.

Penduduk asli di pedalaman dahulunya hidup berpindah-pindah (nomaden), hal ini disebabkan karena mata pencaharian utama mereka adalah berladang dengan berpindah-pindah serta berburu. sedangkan penduduk yang tinggal di daerah pantai dan tepi sungai, selain hidup dengan bercocok tanam secara menetap juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pegawai/karyawan, dipemerintah maupun swasta. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat nunukan memiliki sifat yang ramah tamah, jujur, dan memiliki semangat gotongroyong yang tinggi tamu atau pendaatang dari luar sangat dihormati, masyarakatnya juga sangat religius dan memiliki rasa toleransi antar umat beragama yang tinggi.

1.5 Pemerintahan

Selama lebih dari sepuluh tahun menyelenggarakan pemerintahannya, Kabupaten Nunukan telah mampu menunjukkan perkembangan yang cukup pesat baik dilihat dari pembangunan fisik maupun nontisik. Secara administratif, Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau

sekitar 23,56 persen dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km² atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. Kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,5 km² atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.


Tabel 4.1 Luas wilayah Kabupaten Nunukan.

No	Kecamatan	jumlah kelurahan desa	luas wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			Ha	% Thd Total	Ha	% Thd Total
1	Krayan	65	183.474	12.88		
2	Krayan Selatan	24	175.766	12.34		
3	Lumbis	28	29.023	2.04		
4	Lumbis Ogong	49	335.701	23.56		
5	Sembakung	18	204.266	14.34		
6	Nunukan	5	56.45	3.96		
7	Sei Menggaris	9	85.048	5.97		
8	Nunukan Selatan	4	18.177	1.28		
9	Sebuku	10	160.848	11.29		
10	Tulin Onsoi	12	151.336	10.62		
11	Sebatik	4	5.107	0.36		
12	Sebatik Timur	4	3.917	0.27		
13	Sebatik Tengah	4	4.771	0.33		
14	Sebatik Utara	4	1.539	0.11		
15	Sebatik Barat	3	9.327	0.65		

Sumber : Kab.Nunukan Dalam Angka 2012

Secara administratif, sejak Tahun 2011 Wilayah Kabupaten Nunukan terbagi atas 15 kecamatan yang sebelumnya hanya 9 kecamatan dan terdiri dari 240 desa. Kecamatan Lumbis Ogong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas, yaitu 3.357,01 km² atau sekitar 23,56% dari luas Kabupaten Nunukan. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki jumlah desa terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya, yaitu sebanyak 49 desa. Sedangkan kecamatan dengan luas

wilayah terkecil adalah Kecamatan Sebatik Utara, yaitu 15,39 km² atau sekitar 0,11% dari luas Kabupaten Nunukan. kecamatan Nunukan yang juga merupakan ibukota kabupaten memiliki luas wilayah 564,50 km² atau sekitar 3,96% dari luas wilayah Kabupaten Nunukan.



Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Nunukan
Sumber : Kab.Nunukan Dalam Angka 2012

B. Gambaran Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan

2.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Kabupaten Nunukan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah no 12 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 22 tahun 2008 Kabupaten

Nunukan tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata lembaga teknis daerah kabupaten nunukan. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Daerah Institusi ini secara khusus dibentuk untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya dibidang penanaman modal dan perizinan yang sebelumnya dilaksanakan oleh dua instansi yaitu penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu.

2.2 Visi dan Misi

Visi BKPMPI kabupaten nunukan tahun 2011-2017 adalah “ terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk mendorong iklim usaha in iklim investasi di kabupaten nunukan”. Pernyataan visi tersebut terdiri dari 2 frase kunci yaitu pertama, peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan yang ke dua, mendorong iklim usaha dan iklim investigasi frase kunci pertama merupakan impementasi salah satu arah kebijakan program pembangunan daerah kabupaten nunukan yaitu meningkatkan mutu layanan publik melalui perbaikan sistem, peningkatan sarana prasarana, dengan memperhatikan azas kecepatan layanan. Kejelasan prosedur dan taris(transparansi) serta dukungan fasilitas tentang teknologi informasi yang modern. Misi BKPMPI kabupaten nunukan tahun 2011-2017 adalah sebagai berikut:

- a. Optimalisasi penyelenggaraan pelyanan perizinan dan non perizinan melalui pola pelayanan terpadu satu pintu
- b. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

- c. Meningkatkan akses pelayanan perizinan yang luas mudah, cepat dan didukung sistem otomasi pelayanan perizinan, informasi, sosialisasi, pegaduan dan promosi yang berbasis teknologi informasi.

2.3 Tugas pokok

Menyusun dan melaksanakan kebijakn daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinaan terpadu sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.4 Fungsi

BKPMPTI dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggraaan fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peneneman modal daerah dan perizinan terpadu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- b. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknia administratif bidang penanaman modal daerah dan perizinan terpadu.
- c. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- d. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional
- e. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh buaptai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4.1 Struktur organisasi

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat yang terdiri dari
 - 1) Sub bagian penyusunan program dan pelaporan
 - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian

- 3) Sub bagian keuangan
- c. Bidang penanaman modal yang tersusun dari
 - 1) Kasubid promosi dan kerja sama
 - 2) Kasubid pengawasan dan pengendalian
- d. Bidang perizinan usaha yang terdiri dari
 - 1) Kasubid bidang perizinan, prindakop, perhubungan, kominfo dan ESDM
 - 2) Kasubid bidang pariwisata, pekerjaan umum dan pertanian
- e. Bidang perizinan tertentu yang terdiri dari
 - 1) Kasubid bidang perizinan, pertahanan, pembangunan dan pemetaan
 - 2) Kasubid bidang perizinan pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja
- f. Bidang data dan sistem informasi yang terdiri dari
 - 1) Kasubid pengolahan data
 - 2) Kasubid bidang sistem informasi
- g. Tim teknis
- h. Kelompok jabatan fungsional

2.4.2 Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan per 31 Desember 2017 memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 68 Orang, terdiri dari PNS 32 orang dan Non PNS 36 orang ,

Sistem pelayanan terpadu pada hakikatnya merupakan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan memperpendek jarak atas kondisis geografis wilayah dari fungsi layanan terkait, sehingga pemberian pelayanan lebih singkat kepada penggunaan layanan dilihat dari sisi akses dan proses pemberian layanan.

penerapan konsep ini mensyaratkan adanya penyederhanaan prosedur dan integrasi penyelenggaraan pelayanan dalam satu tempat agar dapat memberikan pelayanan yang mudah, sederhana, cepat, murah.

Mengacu pada peraturan pemerintah no 96 tahun 2012, sistem pelayanan terpadu dibedakan atas pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan terpadu satu atap. Sistem pelayanan terpadu satu pintu berupa pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu tujuan :

- a. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- b. Memperpendek proses pelayanan
- c. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan.
- d. Medekatkan dan meberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Dasar utama pelaksanaan sistem pelayanan terpadu adalah pendelegasian kewenangan dari kepala daerah kepada PTSP meliputi :

- a. Menerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dengan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang undangan
- b. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan standar pelayanan.
- c. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Memberi persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan oleh penerima wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Penerimaan dan pengadministrasian biaya jasa pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Penetapan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

Fungsi PTSP di lingkungan pemerintah kabupaten nunukan melekat pada BKPMPT, dalam peraturan bupati nunukan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas badan koordianasi penanaman modal dan perizinan terpadu kabupaten nunukan pada pasal 3 ayat 2 buruh d dinyatakan bahwa tugas pokok kepala BKPMPT menyelenggarakan fungsi pelayanan administrasi perizinan secara terpadu sesuai dnegan pendelegasian kewenangan dari bupati. peraturan bupati nomor 25 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP mepertegas kedudukan BKPMPT sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan dengan pola PTSP.

Dasar pelayanan PTSP diatur melalui keputusan bupati nunukan nomor 17 tahun 2015 tentang delegasi wewenagng bupati dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan pemerintah kabupaten nunukan, sebanyak 42 jenis pelayanan perizinan dan 1 jenin layanan non perizinan berupa segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas iskal dan informasi ssuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disamping itu Dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan memiliki 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nunukan, Sebatik, Sebuku, Sembakung, Lumbis, Sebatik Barat, Nunukan Selatan dan Krayan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan No. 03 tahun 2001 tentang uraian tugas pejabat struktural dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten nunukan. dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah dibidang perizinan.

- a. Tugas Kepala Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Membantu bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu.
- c. Memberi saran dan pertimbangan kepada bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang perizinan
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pokok dibidang perizinan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada bupati.
- e. Merumuskan kegiatan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan urusan keuangan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- f. Merumuskan kebijakan oprasional dibidang sarana dan perasaranya yang meliputi urusan bidang perencanaan dan pelaporan, pembangunan, pemeliharaan
- g. Merumuskan penyusunan penetapan kinerja dan penyunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip)
- h. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.4.3 Tugas Sekretaris

- a. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai, hasil kerja bawahan
- b. Menyusun rencana kerja sekretaris dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas
- d. Mengkonsultasikan kegiatan sekertariat kepada kepala dinas
- e. Mengkonsultasikan setiap kegiatan sekretariat yang bersifat urugent kepada kepala dinas.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- g. Melaksanakan ketatausahaan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan penetapan kinerja dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu.
- i. Mengoordinasikan laporan rekapitulasi daftar hadir bulanan pegawai untuk disampingkan secara berkala kepada BKD dan bagian organisasi setkab Nunukan.
- j. Menghimpun dan menyampaikan bahan-bahan keterangan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) kepada BAPPEDA setiap bulan.
- k. Mengkoordinasikan sub-sub bagian yang melaksanakan urusan umum, kerumah tanggaan, keuangan dan kepegawaian di lingkungan dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu
- l. Mengkoordinasikan inventerisasi dan memprsiapkan urusan penghapusan barang perlengkapan
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan sekretariat serta mencari alternatif pemecahannya.
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesekretariatan.
- o. Melaksanakan dan melaporkan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.4.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku. kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian. setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala dinas, jenis dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.4.5 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa, kendaraan Dinas, Inventaris dan fasilitas lainnya. Dengan melihat keberadaan Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada Bupati mengenai Penyelenggaraan kegiatan di Bidang perizinan, maka Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu seharusnya dapat mengimplementasikan program kerjanya kepada suatu tindakan berupa kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin di capai sehingga akan terwujud “ Tata Pemerintahan yang Baik “ (“GOOD GOVERNMENT”).

C. Hasil Penelitian

3.1 Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Diah Anggreni Kepala Seksi dan Pengembangan BPMP Kabupaten Nunukan menyatakan ketika diwawancara penulis sebagai berikut:

Bu bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui BPMPT meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi ?

Untuk mewujudkannya pak dari seksi kami sudah membentuk tim penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu, sesuai dengan Permendagri No.24 tahun 2006, tentang Pedoman penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya pa pelayanan terpadu satu pintu ini juga untuk mengatasi kendala-kendala yang di alami oleh pihak pemohon.

Seperti : Kendala Jarak, kendala Biaya, dan kendala Waktu.

Ini adalah sala satu usaha untuk mewujudkan pelayanan prima.

Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang perizinan, segala bentuk urusan dalam perannya sebagai lembaga pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pemerintahan yakni dalam segi pelayanan. Bentuk pelayanan publik dalam masalah perizinan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan, unit tersebut merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan untuk mengurus masalah perizinan dalam hal kegiatan usaha, baik industri, perdagangan maupun jasa. Dalam pelaksanaan proses

pemberian izin tersebut memiliki prosedur dan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan merupakan salah satu dinas yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang memberikan pelayanan yang berkualitas, karena dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ini masyarakat diharapkan mendapatkan banyak kemudahan dalam pelayanan publik terutama dalam pelayanan administratif tentang perizinan. Dengan adanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka terjadilah pendelegasian kewenangan perizinan dari Bupati Kabupaten Nunukan ke Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tadinya ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Nunukan diserahkan kepada Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu sehingga yang berwenang menandatangani keputusan perizinan adalah Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu atas nama Wali Kabupaten Nunukan. Oleh karena itu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya sebatas menyelenggarakan izin saja baik menerima izin maupun menolak izin yang diajukan oleh masyarakat. Banyak perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nunukan yang seharusnya di penuhi masyarakat antara lain:

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) SIUP adalah Izin Usaha yang dikeluarkan Instansi Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Wilayah sesuai domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. SIUP diberikan untuk usaha mikro kecil menengah kepada para pengusaha .

b. Izin Gangguan (HO)

Izin gangguan ini sendiri adalah izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau badan hukum yang menjalankan suatu bidang usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

c. Izin Usaha Industri (IUI)

Merupakan surat Izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar Rp 5 juta sampai Rp 200 juta.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda daftar perusahaan (TDP) Adalah tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran perusahaan dalam Daftar Perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan, atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Perusahaan yang wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk Badan Hukum, Koperasi, Persekutuan (Komanditer/ CV, Firma, PT), dan Perorangan. Khusus Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan secara pribadi, mempekerjakan hanya anggota keluarga terdekat, tidak memerlukan izin usaha, dan bukan merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan dikecualikan dari wajib Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Permendagri No 24 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ditindak Lanjuti dengan Peraturan WaliKabupaten Kabupaten Nunukan No. 58 Tahun 2011 Tentang Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Nunukan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan memiliki kewenangan dalam mengeluarkan surat izin usaha industri (IUI) untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan kegiatan industri di Kabupaten Nunukan dengan harus memenuhi syarat yang ditentukan.

Dalam hal permohonan izin usaha industri (IUI) yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah khusus usaha-usaha industri yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan. Izin usaha industry (IUI) adalah izin yang wajib diperoleh untuk mendirikan perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya. syarat yang harus dipenuhi adalah setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan kegiatan industry mendatangi Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan memasukkan berkas yang terdiri dari surat permohonan, copy KTP Pemilik/direktur utama/ penanggung-jawab perusahaan, copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya (bagi pemohon yang berbentuk badan usaha), copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan/perusahaan, copy Surat Izin Gangguan (HO))/Surat Izin Tempat Usaha (SITU), copy persetujuan kelayakan dan atau izin lingkungan, copy surat keterangan instansi teknis (jika dipersyaratkan), pas foto berukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar di loket penerimaan berkas dan penyerahan izin yang di verifikasi secara administrasi. Pendaftaran Izin Usaha Industri diajukan langsung oleh Pemohon kepada WaliKabupaten Nunukan melalui Kepala Kantor Unit Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu di Bone dengan mengisi beberapa formulir, yaitu formulir

Surat Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDP), dan Izin Bangunan (HO). Tahap-tahap pemberian izin usaha industri sebagai berikut:

1) Pemohon datang ke Kantor Unit Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan.

2) Pemohon datang ke petugas informasi/customer service atau dapat langsung menuju petugas pendaftaran untuk memperoleh formulir pengajuan izin.

a) Petugas informasi/customer

service dan atau petugas pendaftaran memberi salam serta harus berpenampilan menarik, ramah, sopan dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan pemohon berkaitan dengan pengurusan perizinan.

b) Petugas pelayanan perizinan harus menyediakan formulir izin dan menjelaskan dengan rinci tata cara pengisian formulir permohonan.

3) Setelah pemohon menerima permohonan izin,:

a) Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan.

b) Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas:

i. Bila lengkap,berkas permohonan di agenda dan pemohon diberi resi penerimaan berkas, selanjutnya berkas permohonan dikirim ke bagian proses.

ii. Bila tidak lengkap berkas dikembalikan ke pemohon.

4) Sub bidang pengolahan memproses izin dan mempelajari berkas permohonan, dengan 2 (dua) alternatif keputusan :

a) Bila pengajuan izin dapat menimbulkan dampak yang cukup

signifikan bagi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya maka perlu dilakukan peninjauan lapangan dan pembahasan oleh Tim Teknis.

b) Jika tidak perlu peninjauan lapangan/pembahasan oleh Tim Teknis Perizinan maka berkas dapat langsung diproses.

1) Membuat surat undangan kepada Tim Teknis Perizinan untuk pembahasan.

Berdasarkan pembahasan Tim Teknis dibuat :

a) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan

b) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan

6) Rekomendasi Tim Teknis perizinan apakah diizinkan atau ditolak. Bila diizinkan berkas permohonan dikirimkan ke Sub bidang pembukuan dan pelaporan izin, bila tidak diizinkan berkas dikembalikan ke pemohon dan diberi surat penolakan.

7) Bidang perizinan memproses dan menetapkan izin.

8) Proses pemeriksaan dan pamarafan oleh Kepala Bidang Perizinan dan Sekretaris serta Penandatanganan Izin oleh Kepala Kantor Unit Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan .

9) Pemohon membayar retribusi, sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan, yaitu:

a) Perusahaan Industri Kecil (IK) Rp. 25.000

b) Perusahaan Industri Menengah (IM) Rp. 50.000

c) Perusahaan Industri Besar (IB)Rp. 75.000”

d) Petugas menerima resi pembayaran, registrasi izin (pencatatan, penomorán, dan pengarsipan) dan penyerahan Izin kepada Pemohon

Prosedur atau mekanisme yang berlaku di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan memang demikian, pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, dalam hal ini WaliKabupaten Nunukan yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat/satu atap. Masyarakat atau para pendiri industri yang ingin mendaftarkan industrinya tidak mengalami kesulitan, karena Badan Pelayanan Perizinan Terpadu membuka loket tersendiri terkait dengan izin usaha industri. Dalam sistem pemerintahan, selain aparatur birokrat dan lembaga publik juga harus terdapat suatu rumusan kebijakan publik yang merepresentasikan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan itu, haruslah memperhatikan tujuan pemerintahan dan fenomena sosial masyarakat dalam lingkungan tersebut. Kebijakan merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang di pilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut. Dari pendapat dari beberapa definisi tentang kebijakan publik diatas, maka dapat di simpulkan bahwa serangkaian keputusan aktor politik dengan melihat fenomena sosial yang terjadi terkait tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan. Untuk memahami kedudukan dan peran yang strategis dari pemerintah sebagai publik aktor terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan pemahaman bahwa untuk mengaktualisasinya diperlukan suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait Perizinan Usaha Industri yang merupakan produk dari kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan segala keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk diterapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala bentuk kebijakan publik yang di buat perlu dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut dapat dicapai. Untuk memaksimalkan kebijakan itu, maka sangat diperlukan kajian tentang implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah

a. *Communication (komunikasi);*

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

b. *Resources (sumber daya);*

Sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau

relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

c. *Dispositions or attitude (sikap)*; merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu.

d. *Bureaucratic structure (struktur birokrasi)*; tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembagaterkaitdalam mendukung keberhasilan implementasi.

Ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam faktor tersebut adalah:

- 1) Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- 2) Dukungan teori yang kuat dalam merumuskankebijakan,yakni landasan dalam penyusunan kebijakan yang dilaksanakan.
- 3) Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan implementasi kebijakan.
- 4) Dukungan para stakeholder, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan implementasi program yang di jalankan
- 5) Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan.

- 6) Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut.

3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Secara umum, pengimplementasian kebijakan Pemerintah terhadap pemberian izin usaha pada perusahaan yang beroperasi pada daerah 3T di Kabupaten Nunukan, dapat dikatakan belum optimal bahkan belum menyentuh sasaran penerapan kebijakan tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini di lapangan yang dibagi kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat digaris bawahi sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Penghambat

a. Komunikasi

Menurut salah satu informan kunci kurangnya komunikasi antara Dinas Perizinan dengan para implementor dibawahnya merupakan penyebab belum disosialisasikannya kebijakan perizinan tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan seorang anggota Tim Teknis BKN, AH:

“ Kurangnya komunikasi dari pihak Diknas sebagai Pembina di Kabupaten Nunukan dengan UPT Kecamatan dan Pengawas, serta kurangnya harmonisasi.”

Dengan komunikasi yang efektif, diantara para implementor kebijakan diyakini mampu menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara kebijakan dan implementasinya di lapangan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan terdapat perubahan yang signifikan sebagai akibat dari pengimplementasian kebijakan yang baik dan sistematis.

b. Sumber daya

Informan kunci yakni Juni Mardiansyah, AP sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan menyebutkan faktor keterbatasan anggaran sebagai penyebab utama tersendatnya implementasi kebijakan dilapangan, hal ini sesuai dengan pernyataan Juni Mardiansyah, AP informan kunci dan kasubak umum menyampaikan sebagai berikut:

“memang kendala kita pa kami sudah pernah mencoba menyusun di bidang umum dan kepegawaian coba menganggarkan untuk SKPD dinas pada semua jenjang baik untuk tingkat sekala menengah dan besar, terkendalanya saja khusus tahun ini 2017 pada saat kita ada rasionalisasi anggaran karena Kabupaten Nunukan mengalami defisit karena anggaran kita ini banyak terseret ke Provinsi. ”

Keterbatasan anggaran memang merupakan permasalahan klasik dalam hal implementasi kebijakan, sehingga kekurangan dana mampu menghambat keberhasilannya. Untuk selanjutnya penting untuk meneliti tentang kebijakan penganggaran di Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya, dalam permasalahan ini faktor sumberdaya manusia pun (SDM) nampaknya memegang peranan penting. Terbukti dari beberapa kali wawancara dengan informan baik informan kunci maupun informan umum,

khususnya para implementor, mereka hanya mengetahui isi kebijakan ini secara umum, sehingga untuk memperjuangkan bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan terasa kurang serius, apalagi jika tidak mengetahui sanksi bagi implementor yang tidak menjalankan kebijakan perizinan ini.

Faktor sarana dan prasarana dapat dilihat cukup memadai dalam mendukung implementasi kebijakan. Sebagai contoh, Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan memiliki ruangan pertemuan yang luas, alat-alat komputer dan multimedia, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor sarana dan prasarana bukanlah menjadi faktor yang dapat menghambat berjalannya implementasi kebijakan perizinan daerah khusus di Kabupaten Nunukan.

c. Struktur Birokrasi.

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pada Dinas perizinan Kabupaten Nunukan, peranan Sekretaris yang relevan dengan batasan permasalahan diantaranya merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas serta merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan semua tugasnya itu dilaporkan kepada Kepala Dinas. Sementara Bidang perizinan memiliki tugas diantaranya merumuskan kebijakan operasional dibidang perizinan yang dikelolanya meliputi bidang pengembangan, kurikulum, ketenagaan dan data kependidikan serta memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dibidangnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua program yang ditetapkan dalam renstra Dinas perizinan seharusnya sudah melalui SOP yang sudah baku. Hanya saja dalam hal ini berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIB), Program peningkatan atau sosialisasi maupun pelatihan tidak ditemukan dalam tujuan strategisnya maupun didalam indikator keberhasilan programnya. Ini menunjukkan bahwa Dinas perizinan Kabupaten Nunukan belum memprioritaskan kebijakan perizinan sebagai hal yang mendesak untuk diimplementasikan.

d. Kondisi Lingkungan Geografi

Kabupaten Nunukan yang merupakan daerah dengan topografi beragam menjadi masalah tersendiri dalam menghambat implementasi kebijakan perizinan usaha. Kabupaten Nunukan. Daerah yang letaknya berjauhan dan sulit dijangkau menyebabkan transmisi informasi menjadi terhambat dan memerlukan biaya

besar. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan.

3.2.2 Faktor Pendukung

a. Disposisi/ Sikap Perilaku Implementor

Faktor selanjutnya, merupakan hal yang tak kalah penting dari 3 faktor sebelumnya. Sikap atau perilaku implementor sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam hal kebijakan perizinan daerah khusus di Kabupaten Nunukan, melalui pengamatan, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya para implementor sangat antusias dalam menjalankan kebijakan tersebut. Selanjutnya yang menjadi masalah adalah masalah kapabilitas implementor yang harus ditingkatkan, karena key informan yang notabene adalah seorang implementor masih mengetahui kebijakan tersebut secara umum, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu key informan ketika ditanya apakah dia mengetahui tentang perizinan usaha di Kab. Nunukan, sebagai berikut:

“saya mengetahui secara umum saja tentang perizinan usaha oleh dinas perizinan.”

Ini artinya bahwa, implementor sendiri kurang begitu memahami tujuan dari kebijakan tersebut berikut sanksi yang bisa didapatkan apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan.

Meskipun demikian antusiasme yang ditunjukkan oleh implementor dapat menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan ini akan diterapkan lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

b. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan pengamatan peneliti dan didukung oleh data Renstra Dinas perizinan Kabupaten Nunukan memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perizinan di Kabupaten Nunukan. Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan mendasar dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, oleh karena itu kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas perizinan Kabupaten Nunukan merupakan faktor pendukung di dalam keberhasilan implementasi kebijakan perizinan di Kabupaten Nunukan.

c. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam proses implementasi kebijakan, dibutuhkan inovasi sebagai katalisator implementasi, sehingga kebijakan bisa diimplementasikan dengan cepat dan efisien. Berdasarkan wawancara dengan informan kunci, yakni Juni Mardiasyah, AP diketahui bahwa di masa mendatang Dinas perizinan Kabupaten Nunukan akan menerapkan sistem online dalam implementasi kebijakan perizinan usah. Hal ini terungkap dalam pernyataan sebagai berikut:

“kami akan berusaha pa membangun atau memberikan sebuah pelayanan online kedepannya. Jadi wirausaha yang berada di lapangan cukup mengisi formulir secara online, kami akan memberikan pelayanan online membuka link atau password dan teman-teman bisa menginput data sendiri sehingga kami di Dinas perizinan tinggal mengecek dan membuka selanjutnya akan meneruskan ke BKD. Sehingga memudahkan proses pemberkasan mereka, sehingga pemberkasan mereka tidak keluar dari pedalaman ke ibu kota karena membutuhkan waktu dan biaya yang besar.”

Dengan Inovasi Pelayanan Publik yang akan diterapkan kedepannya diharapkan implementasi kebijakan perizinan dapat berjalan dengan baik.

D. Pembahasan

George Edward III (1980) dalam bukunya "*Implementing Public Policy*" membagi 4 faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keempat faktor itu adalah: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap birokrat dan struktur birokrasi.

4.1 Komunikasi

Dalam penelitian ini ditemukan kekurangan dalam komunikasi diantara Implementor Dinas perizinan kepada *leading sector* yang berada dibawahnya, contohnya: Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas perizinan, Pengawas, sehingga ditemukan bahwa implementasi kebijakan perizinan usaha di Kabupaten Nunukan pada umumnya dan pada khususnya daerah khusus belum terlaksana dengan baik.

Menurut George Edward III (1980:17)

"The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must know what they are supposed to do. Policy decision and implementation orders must be transmitted to the appropriate personnel before they can be followed. Naturally, this communication need to be accurate, and they must be accurately perceived by implementors."

Edward mengatakan bahwa syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang menerapkan keputusan harus tahu apa yang

seharusnya mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan perintah pelaksanaan harus diteruskan ke personil yang tepat sebelum mereka dapat diikuti. Tentu, komunikasi ini harus akurat, dan mereka harus akurat dipersepsikan oleh pelaksana.

Sehingga, komunikasi ini seharusnya dapat dilaksanakan dengan baik, mengingat komunikasi merupakan syarat utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komunikasi ini dibagi lagi oleh Edward III dalam 3 dimensi yaitu Dimensi *Transmission* (Transmisi/ pemindahan/ penyebaran informasi), Dimensi *Clarity* (Kejelasan) dan Dimensi *Consistency* (Kekonsistenan).

- a. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- c. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa dalam proses implementasi kebijakan perizinan, Implementor Dinas perizinan Kabupaten Nunukan harus memperhatikan ketiga dimensi di atas agar proses komunikasi bisa berjalan

dengan baik sehingga implementasi kebijakan bisa diterapkan secara akurat dan tepat sasaran.

4.2 Sumber daya

Edward III (1980:10) menyatakan bahwa “ *No matter how clear and consistant implementation orders are and no matter how accurately they are transmitted, if the personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementation will not effective* . Pernyataan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut : “Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten perintah pelaksanaan berada dan tidak peduli seberapa akurat mereka ditransmisikan, jika personil yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, implementasi tidak akan efektif.”

Dari hasil penelitian, dapat ditabulasi jenis-jenis sumberdaya yang dibutuhkan demi kelancaran implementasi kebijakan.

4.3 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III (1980:54) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III (1980:62) menambahkan “*Lack of management skills is an even greater problem at the state and local levels.*” Ditambahkan pula oleh Edward III (1980:79) “*Skill as well as numbers is an important characteristic of staff for implementation. All too often public officials are lacking in the expertise both*

substantive and managerial, needed to implement policies effectively.”

Pernyataan Edward III diatas tentang sumberdaya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf menunjukkan bahwa sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas perizinan Kabupaten Nunukan memiliki implementor yang tidak begitu memahami permasalahan kebijakan. Namun demikian semangat implementor yang bertekad akan terus memperbaiki implementasi kebijakan perizinan daerah khusus patut di dukung dan di apresiasi oleh stake holder. Kendala selanjutnya pada sumberdaya manusia adalah kurangnya keterampilan manajemen. Menurut Edward III, ini merupakan masalah yang lebih besar di tingkat negara bagian dan lokal. Tak terkecuali di tingkat satuan kerja perangkat daerah khususnya Dinas perizinan Kabupaten Nunukan. Stakeholder harus mampu menyiapkan staf yang mumpuni dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan. Kepiawaian staf dalam melakukan tugasnya menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi perizinan secara efektif.

4.4 Sumberdaya Anggaran

Edward III (1980:82) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian dalam wawancara dengan beberapa stake holder, kebanyakan menyebutkan kurangnya anggaran sebagai penyebab kurangnya sosialisasi tentang kebijakan perizinan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan George Edward III di atas. Oleh karenanya dalam kebijakan penganggaran Dinas perizinan Kabupaten Nunukan perlu adanya penekanan pada sosialisasi kebijakan perizinan karena sangat berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan dan kemajuan wirausahawan daerah, terlebih lagi bagi wirausaha yang berada di daerah khusus.

c. Sumberdaya Peralatan

Edward III (1980:77) menyatakan :

Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed. Pernyataan Edward III ini, jika dialihbahasakan sebagai berikut:

”Fasilitas fisik juga mungkin sumber daya kritis dalam implementasi. Seorang implementor mungkin memiliki staf yang cukup, dapat memahami apa yang seharusnya ia lakukan, mungkin memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, tapi tanpa bangunan yang diperlukan, peralatan, perlengkapan dan bahkan pelaksanaan ruang hijau tidak akan berhasil.” Sehingga jelas bahwa tersedianya fasilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengamatan penulis, Dinas penanaman modal dan kantor

pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan memiliki sarana dan prasarana yang sangat memadai dalam mendukung tugas-tugas Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu. Sehingga dapat dikatakan Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan tidak memiliki masalah pada bidang sarana dan prasarana.

Edward III (1980:82) mengatakan bahwa *“A lack of essential building, equipment, supplies, or land can hinder policy implementation as much as can inadequacies in the other resources we have examined.”*

Pentingnya masalah sarana dan prasarana ini dalam mensukseskan implementasi kebijakan publik, sehingga kekurangan sarana dan prasarana itu bisa menjadi setara dengan faktor utama lainnya.

4.6. Disposisi

Edward III (1980:11) menjelaskan di dalam bukunya *“Implementing Public Policy”*,

“The dispositions or attitudes of implementor is the third critical factor in our approach to the study of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementors know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy.”

Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting untuk mempelajari implementasi kebijakan publik. Jika implementasi ingin dilaksanakan secara efektif, tidak hanya harus pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi mereka juga harus memiliki keinginan untuk melaksanakan kebijakan.

Menurut hasil penelitian, para implementor sebenarnya memiliki keinginan dalam melaksanakan kebijakan perizinan ini. Hanya saja tingkat keseriusannya mungkin perlu di tingkatkan lagi mengingat kebijakan perizinan

ini memiliki tujuan dan latar belakang yang sangat serius demi kemajuan otonomi daerah di Indonesia.

Edward III (1980:90) melanjutkan penjelasannya:

“Many policies fall within a “zone of indifference”. These policies probably be implemented faithfully because implementor do not have strong feeling about them. Other policies, however, will be in direct conflict with the policy views or personal or organizational interests of implementors. When people are execute orders with which they do not agree, inevitable occur between policy decisions and performance. In such cases implementor will exercise their discretion, sometimes in subtle ways, to hinder implementations.”

Dalam studi kasus perizinan daerah khusus di Kabupaten Nunukan, menurut pengamatan penulis, sikap implementor bukannya ingin menghalangi implementasi kebijakan ini, hanya saja komitmen kuat yang diperlukan dari para implementor. Kata “Desire” yang digunakan oleh Edward III dapat dikatakan merujuk pada “gairah” atau mungkin keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab.

4.7 Struktur Birokrasi

Edward III (1980:11) menegaskan bahwa:

“Even in sufficient resources to implement a policy exist and implementors know what to do and want to do it, implementation may still thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure.”

Bahkan dalam sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan eksis dan pelaksana tahu apa yang harus dilakukan dan ingin melakukannya, implementasi mungkin masih bisa gagal karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Edward III (1980:125) mengidentifikasi karakteristik yang paling menonjol dari birokrasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

a) *Standard Operating Procedure* (SOP)

SOP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh pegawai publik untuk mempermudah dalam pembuatan keputusan yang banyak setiap hari. Kelebihan dari penerapan SOP diantaranya adalah penghematan waktu, lebih mudah untuk mengantisipasi kejadian yang berlangsung diluar dugaan dan untuk kepentingan keseragaman.

Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya SOP dalam implementasi kebijakan perizinan. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan maka hal pertama dan utama yang harus dilakukan adalah penyampaian informasi atau sosialisasi, kemudian diikuti oleh pelatihan, implementasi program kebijakan dan yang terakhir adalah evaluasi.

Dinas penanaman modal dan kantor pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Nunukan dalam hal ini sebagai implementor kebijakan perizinan harus membuat SOP sehingga kegiatan implementasi program dapat berjalan lancar, kesalahan dapat diminimalisir dan melalui evaluasi program dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus.

b) *Fragmentasi*

Definisi fragmentasi menurut Edward III (1980: 134):

“Fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organization units.”

Bila dialih bahasakan pengertian Fragmentasi adalah penyebaran/pembagian tanggung jawab untuk area kebijakan antara beberapa unit organisasi.

Edward III (1980:137) selanjutnya menuliskan bahwa:

“Fragmentation implies diffusion of responsibility, and this makes coordination of policies difficult. The resources and authority necessary to attack a problem comprehensively are often distributed among many bureaucratic units.”

Fragmentasi menyiratkan difusi tanggung jawab, dan ini membuat koordinasi kebijakan yang sulit. Sumber daya dan wewenang yang diperlukan untuk menyerang masalah komprehensif sering didistribusikan di antara banyak unit birokrasi, sehingga menjadi tidak fokus dan mengambang.

Dalam penelitian ini, terlihat Dinas perizinan memiliki struktur organisasi yang lengkap, hanya saja kurang terjadi koordinasi dan komunikasi ke berbagai struktur yang berkepentingan dalam implementasi kebijakan ini. Koordinasi dan komunikasi pula harus terjalin antara bidang yang menangani tentang perizinan dalam hal ini Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas perizinan dengan pendiri usaha, tentang program implementasi kebijakan perizinan ini berikut penganggarannya.

Selain dari faktor-faktor yang dapat dijelaskan oleh Edward III di atas, Peneliti menemukan hal baru dalam penelitian ini, yakni Inovasi Pelayanan Publik. Kendati baru sebatas wacana, inovasi berupa pelayanan kenaikan pangkat online bagi wirausahawan diharapkan bisa menjadi instrument yang tepat untuk mengatasi persoalan publik ini.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012) menyatakan bahwa ketepatan instrument akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Dengan demikian, meskipun belum tentu seratus persen akurat, inovasi yang akan dilakukan memberikan harapan dalam mengisi kesenjangan diantara kenyataan dan harapan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perizinan di Kabupaten Nunukan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam Analisis ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, seperti aspek yang terkait dengan implementasi menurut George C.Edwart III yakni, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan adalah untuk memberikan perbaikan kualitas pelayanan publik dengan serius. Dengan Peraturan WaliKabupaten Nunukan No.49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Nunukan. Demi mewujudkan pelayanan yang prima salahsatu kebijakan yang dicanangkan adalah penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu atau sering disebut *one stop service* yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada prinsipnya kebijakan ini adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan


perizinan ataupun non perizinan yang prosesnya dimulai dari permohonan sampai pada tahap dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu dokumen yang dilakukan di satu pintu sehingga mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

2. Dalam penerapan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Nunukan faktor penghambatnya antara lain kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat masih kurang dapat dipahami oleh masyarakat, minimnya anggaran sosialisasi sehingga menghambat sosialisasi kepada masyarakat di tahun 2017 dengan kurangnya masyarakat memahami persyaratan-persyaratan tersebut sehingga masih kurang memenuhi persyaratan yang ada dan banyaknya jenis perizinan yang harus dipenuhi. Kajian tentang implementasi kebijakan merupakan cara untuk melakukan pemahaman terkait Perizinan Usaha Industri yang merupakan produk dari kebijakan publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bagi Masyarakat Kabupaten Nunukan diharapkan bagaimana cara berperan secara aktif untuk mengikuti Kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Masyarakat yang untuk dapat membuat suatu izin dalam mendirikan izin usaha di Kabupaten Nunukan.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten dan Dinas Perizinan mengupayakan bagaimana caranya untuk terus mengadakan sosialisasi dan memberitahu kepada masyarakat Kabupaten Nunukan dalam tata cara pengurusan izin usaha.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2002. Analisis Kebijakanaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Dantes
- Akdon Dan Riduan. 2009. Aplikasi Statistika Dan Metode Penelitian Untuk Administrasi Dan Manjemen. Dewa Ruci. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Metodologi Penelitian, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Edwards III, George, 1980, Implementing Public Policy, Washington: Congressional Quarterly Inc.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. (2005). Perencanaan Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program. Solo: Pustaka Cakra.
- Frohock M,Fred, 1979, Public Policy-Scope And Logic, Englewood Cliffs, NJ: PRENTICE HALL, INC
- Grindle, Merille.S, 1980, Politics And Policy Implementation In The Third World, New Jersey: Prince Town Universitu Press
- Grindle, Merille.S, 1980, Politics And Policy Implementation In The Third World, New Jersey: Prince Town Universitu Press.
- Hogwood & Gun, 1983, Policy Analysis For The Real World, New York: Oxford
- Jhonatan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kulaitatif Dan Kuantitatif. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Lowi,Theodore, 1964, American Business, Public Policy, Case Studies And Political Theory, World Politics

M.Q, Patton. 1990. *Qualitative Evaluation And Research Methods* (2nd Ed)

Mazmanian, Daniel H, & Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation And Public Policy*, New York: Harper Collins

Miles MB Dan Huberman AM. 1984, *Qualitatives Data Analysis: A Source Book Or New Method*. Sange Publication. Beverly Hills.

Moeloeng, Lexy J. 2004. *Metode Peelitian Kualitatif*.

Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung

Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia. Jakarta.

Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputtindo

Olsen, Mark John Codd, & Anne-Marie O'Neil, 2001, *Education Policy: Globalization, Citizenship And Democracy*, London: Sage

Sisdiknas. 2003. *Undang-Undang Repu.Blik Indonesia No. 20. Tahun 2003*. Bandung: Citra Umbara.

Van Meter, Donalds And Carl E. Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration And Society*, London: Sage

W. Laurence, Neuman. 2003. *Social Research Methods: Qualitative And Quantitative*.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta. Media Pressindo

Siagian, P. Sondang. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta. Penerbit Bumi

Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial, perspektif pembangunan dalam kesejahteraan sosial*. Jakarta.

LAMPIRAN**Daftar Pertanyaan Hasil Wawancara**

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil

**Pedoman Wawancara dan Hasil Transkrip Wawancara dengan Kepala Bidang Penanaman Modal
Perizinan Terpadu**

BPMPT.

1. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang berubahnya Kantor Pelayanan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nunukan ?
2. Bagaimana perbandingan pelayanan publik bidang perizinan investasi sebelum dan sesudah ada pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Nunukan?
3. Bagaimanakah menurut Bapak jumlah masyarakat yang melakukan perizinan investasi dari tahun ke tahun di BPMPT Kabupaten Nunukan?
4. Apa kelebihan pelayanan yang diberikan setelah menjadi BPMPT Kabupaten Kulon Progo dalam perizinan investasi
5. Bagaimana upaya yang akan dilakukan apabila ada masyarakat yang mengeluhkan pelayanan perizinan investasi di BPMPT Kabupaten Nunukan?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui BPMPT Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?
7. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui BPMPT Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Nunukan melalui BPMPT Kabupaten Nunukan mengatasi kendala - kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi?



Sekian Tremaksi

GAMBAR KANTOR DINAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN



FOTO DOKUMEN KANTOR DINAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NUNUKAN



FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS PTSP

Bapak Juni Mardiansyah, A.P

